



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK DIREKTORAT III  
PIDANA KORUPSI & WCC BARESKRIM POLRI  
DALAM MEMBERANTAS KORUPSI**

**TESIS**

**GOLFRIED HASIHOLAN  
NPM : 0906595251**

**FAKULTAS PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
JAKARTA  
JUNI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK DIREKTORAT III  
PIDANA KORUPSI & WCC BARESKRIM POLRI  
DALAM MEMBERANTAS KORUPSI**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**GOLFRIED HASIHOLAN  
NPM : 0906595251**

**FAKULTAS PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI KEPOLISIAN  
JAKARTA  
JUNI 2011**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip  
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

N a m a : GOLFRIED HASIHOLAN

NPM. : 0906595251

Tanda tangan : .....

Tanggal : Juni 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

N a m a : **GOLFRIED HASIHOLAN**

N.P.M. : **0906595251**

Program Studi : **KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**

Judul Tesis : **OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK  
DIREKTORAT III PIDANA KORUPSI & WCC  
BARESKRIM POLRI DALAM MEMBERANTAS  
KORUPSI**

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.**

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH.MM.MBA .....

Penguji : Drs. H. Pakpahan, SH.M.Si .....

Penguji : Drs. PH. Hutadjulu, SH.MM .....

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juni 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Penyusunan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister sains Kajian Ilmu kepolisian Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Dalam penulisan ini Penulis tertarik membahas tentang Peran Direktorat III Pidana korupsi & Wcc Bareskrim Polri dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Korupsi di Indonesia hingga saat ini masih mengkhawatirkan dan merupakan masalah Negara yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam penanganannya. Kepolisian merupakan aparat penegakkan hukum yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan korupsi, dimana Kepolisian harus dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan amanat masyarakat dalam penanganan permasalahan-permasalahan korupsi yang ada di Indonesia.

Penulis tertarik melakukan penelitian pada Direktorat III Pidkor & Wcc bareskrim Polri dengan perbandingan Kejaksaan Agung bagian Pidsus dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri masih belum Optimal dalam perannya memberantas korupsi ,karena adanya hambatan-hambatan yang di tinjau dari berbagai aspek.

Sebagaimana Peran Direktorat III Pidkor & Wcc bareskrim Polri dalam menegakkan hukum terhadap tindak kejahatan korupsi yang terjadi, maka dengan adanya optimalisasi peran Direktorat III Pidkor & Wcc bareskrim Polri, diharapkan dapat menjalankan proses penyidikan dengan benar dan professional.

Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini sangatlah tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Irjen Pol ( Purn ) Prof. Koesparmono Irsan, SIK, MH, MM, MBA selaku dosen pembimbing I, dengan sabar ,Ikhlas, dan Mengayomi telah banyak memberikan arahan dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian Tesis ini.
2. Direktorat III Pidkor & Wcc bareskrim Polri beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan menerima peneliti dengan terbuka sehingga penelitian ini daapt di selesaikan.
3. AKBP Endang Usman SH, MA sebagai penyidik di Direktorat III Pidkor & Wcc bareskrim Polri yang memberikan kemudahan demi suksesnya penelitian ini, baik dalam menghubungkan terhadap Kepala Satuan Direktorat III Pidkor & Wcc bareskrim Polri dan anggota-anggotanya juga mendapatkan data-data sekunder ,dan bentuk bantuan yang lainnya yang tak terhingga.
4. Istri saya tercinta Joice Marpaung Amd dan Putri saya Angelica Darlene Pakpahan dan Putra saya Bryant Gerard Pakpahan yang telah banyak mendukung dan memotivasi demi suksesnya tesis ini.
5. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan terhadap tesis ini.

Akhir kata , Dengan begitu besarnya nilai bantuan yang telah di berikan kepada penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semuanya dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi organisasi kepolisian Negara Republik Indonesia dan bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Jakarta, 08-05- 2008

Golfried Hasiholan Pakpahan, SH

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS  
( Hasil Karya Perorangan )**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Golfried Hasiholan, SH  
NPM : 0906 595251  
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian  
Fakultas : Pasca Sarjana  
Jenis : Tesis

Demi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak bebas Royalti Non-Eksklusif ( Non-Exklusif Royalty-Free Right ) atas karya ilmiah saya yang berjudul :Optimalisasi Peran Penyidik Direktorat III & Wcc Bareskrim Polri Dalam Memberantas Korupsi. Dengan bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database ), mendistribusikan, dan menampilkan atau mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya .

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 08-05-2011  
Yang Menyatakan

(Golfried Hasiholan, SH )

## ABSTRAK

Nama : Golfried Hasiholan, SH  
Progran Studi : Kekhususan Hukum Kepolisian, Program Kajian Ilmu  
Kepolisian Pasca Sarjana Universitas Indonesia  
Judul : Optimalisasi Peran Penyidik Direktorat III Pidana Korupsi &  
WCC Bareskrim Polri Dalam Memberantas Korupsi

Abstrak :

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian ini mencari fakta-fakta langsung lapangan dengan menggali dan mendalami factor-faktor penghambat apa yang membuat Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri tidak optimal dalam melaksanakan tugas dalam penanganan masalah tindak pidana korupsi di Indonesia.

Hasil temuan penelitian penulis menyampaikan secara ringkas bahwa Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri belum optimal dalam pelaksanaan tugasnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Banyak hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri seperti dari segi personel, latar belakang pendidikan, belum adanya petunjuk teknis dalam penyidikan mengenai penanganan Tindak pidana korupsi dari Bareskrim, sarana prasarana yang belum memadai, anggaran yang masih sangat terbatas, sering terjadi bolak balik perkara, masih digabungnya penyelidikan dan penyidikan di Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri sehingga membuat tidak maksimalnya hasil dalam pelaksanaan tugas oleh personel Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri belum optimal dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum bidang korupsi dan rekomendasi 2 struktur organisasi lainnya peneliti sajikan yaitu perbandingan dengan Kejaksaan Jampidsus dan KPK beserta dan data-data pendukung lainnya untuk membuktikan bahwa Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri belum optimal, dengan harapan adanya pembaharuan dan



perbaiki struktur organisasi Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri, dan juga dibutuhkan pimpinan yang mempunyai komitmen untuk melawan para koruptor di Indonesia ini dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas para personil Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri.



## ABSTRACT

Name : Golfried Hasiholan, SH  
Study Program : Special of Law, Program Kajian Ilmu Kepolisian Pasca Sarjana, University of Indonesia  
Title : Optimizing the Role of Criminal Investigation Directorate III of Corruption & WCC Combating Corruption Within the Police Criminal Investigation

### Abstract:

This study used qualitative research methods to find the facts straight spaciousness to dig and explore the factors inhibiting what makes Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police are not optimal in carrying out duties in handling the problem of corruption in Indonesia.

The findings of the study authors to submit a brief that the Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police is not optimal in the performance of its duties in the handling of corruption. Many of the obstacles faced by the Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police & Police like in terms of personnel, educational background, lack of technical instructions in the investigation regarding the handling of the Criminal Investigation Corruption, inadequate infrastructure, which is still very limited budget, going back and forth frequently the case, still digabungnya the investigation at the Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police makes no maximum results in performance of duties by personnel of Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police. So the conclusion of this research is the Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police is not optimal in performing law enforcement duties of corruption and other organizational structure recommendation two researchers present the comparison with the Attorney Jampidsus and its KPK and other supporting data to prove that the, Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police in the hope of renewal and improvement of the organizational

structure of Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police, and also takes the leadership that is committed to fight this corrupt in Indonesia in order to support the tasks of the personnel of the Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PENGESAHAN .....	II
KATA PENGANTAR .....	III
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	IV
ABSTRAK .....	V
DAFTAR ISI .....	VI
DAFTAR TABEL.....	IX
DAFTAR LAMPIRAN.....	VII
DAFTAR GAMBAR .....	VIII
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Hipotesis .....	6
1.3. Masalah Penelitian.....	7
1.4. Ruang Lingkup .....	7
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.6. Metodologi Penelitian dan Pendekatan .....	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....	13
2.1.Kajian Kepustakaan .....	13
2.2.Kerangka Teori .....	21
2.3.Kerangka Konsep.....	28
2.4.Kerangka Berpikir.....	30
BAB III GAMBARAN UMUM .....	31
3.1.Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.....	31
3.2.Gambaran Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	44

3.3. Gambaran Direktorat III Pidkor & WCC Bareskrim Polri .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
4.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak Optimalnya Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri .....	64
4.2. Upaya peningkatan Kinerja Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri.....	71
4.3. Struktur Organisasi Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri.....	80
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>81</b>
5.1. Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak Optimalnya Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri .....	81
5.2. Analisis Upaya Peningkatan Kinerja Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri.....	88
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>96</b>
6.1. Kesimpulan .....	96
6.2. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	


## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Polri dari Tahun 2008 – 2010.....	58
Tabel 2	Struktur Organisasi Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri .....	81



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Tipikor Dit III/Pidkor & WCC Tahun 2008 .....
2. Data Tipikor Dit III/Pidkor & WCC Tahun 2009 .....
3. Data Tipikor Dit III/Pidkor & WCC Tahun 2010.....
4. Data Personil Tipikor Se-Indonesia Tahun 2010.....
5. Undang-undang No 31 Thn 1999 mengenai Tipikor.....
6. Undang-undang No 20 Thn 2001 mengenai perubahan  
UU No 31 Mengenai Tipikor.....



## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Diskusi Kelas Kecil Pembahasan Blue Print pada Pelatihan Penyidik Tipidkor Bareskrim Polri Tingkat Polres-Polda seluruh Indonesia.....
2. Gambar Kendaraan Opsnal Dit Tipidkor Bareskrim Polri.....
3. Gambar Ruang Pemeriksaan, Konfrontir, Gelar Perkara Dit Tipidkor Bareskrim Polri.....
4. Gambar Pembukaan dan Penutupan Pelatihan Penyidik Sat Tipidkor Kewilayahan Tahun 2010.....
5. Gambar Arahan Dir. Tipidkor Bareskrim Polri .....
6. Gambar Pelatihan Panit dan Kasat Reskrim seluruh Indonesia Tahun 2010.....
7. Gambar Kegiatan selama pelatihan Penyidik Sat Tipidkor Kewilayahan Tahun 2010 .....
8. Gambar foto bersama dan sendiri peneliti dengan para penyidik Dit III bareskrim Polri di Mabes Polri.....
9. Gambar pelatihan para kasat dan penerimaan piagam .....



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, permanen dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah.

Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia dewasa ini mengalami berbagai kendala yang cukup kompleks. Berbagai upaya implementasi strategi pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme telah dilaksanakan, walaupun tidak optimal. Demikian halnya dengan pembentukan berbagai peraturan perundangan dan komisi pemberantasan KKN. Namun tingkat KKN, khususnya korupsi di Indonesia tidak juga mengalami perubahan berarti. Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Dengan demikian diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan holistik untuk melakukan gerakan anti-korupsi pada berbagai tingkatan.

Seperti kita ketahui bersama, korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru dan menjadi endemik yang sangat lama semenjak pemerintahan Suharto dari tahun 1965 hingga tahun 1997. Gerakan reformasi yang menumbangkan pemerintahan Soeharto dimasa Orde Baru menuntut, antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Masalah Korupsi adalah masalah yang paling aktual dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya. Salah satu penyebab sulitnya pemberantasan Korupsi adalah sulitnya pembuktian, karena para pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatannya dengan sangat rapi.<sup>1</sup>

Banyak upaya yang dilakukan guna memperteguh pemberantasan tindak pidana Korupsi dengan cara membuat, memperbaiki dan merevisi peraturan-peraturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga seolah-olah tidak ada celah untuk terbebasnya koruptor dari

---

<sup>1</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Transparansi Internasional: Indonesia masih negara terkorup*, diakses tanggal 11 Maret 2009.

jeratan hukum. Namun keberhasilan dari suatu Undang-undang untuk menjerat pelaku Tindak Pidana juga sangat bergantung pada aparat penegak hukum sebagai pelaksananya.<sup>2</sup>

Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional ternama, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor tiga di dunia dalam hasil surveinya tahun 2001 bersama dengan Uganda. Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama dengan Kenya. Sedangkan Pada tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih menjadi negara terkorup di dunia, walaupun Bangsa Indonesia memiliki Himpunan peraturan tentang Korupsi yang terdiri dari :

#### **9 Undang-undang :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan United Nation Convention Againsts Coruption.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang-undang No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak pidana Pencucian uang.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
9. Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 1980 tentang Pidana Suap.

#### **5 Peraturan Pemerintah :**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 57 Tahun 2003 Tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor bagi dan saksi tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>2</sup>[www.digilib.unila.ac.id/go](http://www.digilib.unila.ac.id/go), *Kompetensi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antara Polisi dan Jaksa*, diakses tanggal 8 Maret 2009.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 63 Tahun 2005 Tentang Sistem manajemen sumber daya manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2000 Tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2000 Tentang Tim gabungan Tindak Pidana Korupsi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 1999 Tentang tata cara pemeriksaan kekayaan penyelenggara Negara.

## **2 Keputusan Presiden :**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 2005 tentang Tim koordinasi Pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada pengadilan Negri Jakarta Pusat.

## **1 Intruksi Presiden :**

1. Intruksi Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2004 Tentang percepatan Pemberantasan Korupsi.

## **2 Ketetapan MPR :**

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme.

## **2 Keputusan Jaksa Agung :**

1. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No : Kep – 102 /JA/05/2000 tentang pembentukan tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Keputusan bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP – 111212005 Nomor KEP – IAIJ.A11212005 tentang kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan korupsi. 3

Transparansi Internasional Indonesia (TII) menempatkan Indonesia sebagai negara sepuluh besar yang terkorup didunia dalam hasil surveynya.<sup>3</sup> Penyebab utamanya karena gaji pegawai negeri dibawah standar hidup sehari-hari dan sistem pengawasan yang lemah. Secara sistematis telah diciptakan suatu kondisi, baik disadari atau tidak dimana gaji satu bulan hanya cukup untuk satu atau dua minggu. Disamping lemahnya sistem pengawasan yang ada memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga hal ini mendorong para pegawai negeri untuk mencari tambahan dengan memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi atau golongan walau dengan cara melawan hukum.

Selain itu, sistem peradilan pidana Indonesia tidak berjalan efektif untuk memerangi korupsi di tambah dengan tidak adanya komitmen Pimpinan tertinggi dalam memberantas Korupsi. Sehingga pelaku korupsi terbebas dari jeratan hukum. Menurut bank dunia bahwa korupsi di Indonesia terjadi dimana-mana di berbagai level golongan pegawai negeri sipil, tentara, polisi dan politisi bahkan sudah melanda beberapa kelembagaan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya bertugas untuk memberantas korupsi.

Oleh sebab itu, dengan memperhatikan kenyataan tersebut diatas, maka tidaklah benar suatu pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya korupsi karena gaji pegawai yang rendah atau kehidupan rakyat yang semakin melarat. Akan tetapi korupsi juga terjadi oleh karena adanya keserakahan dan kurangnya ketangguhan mental ataupun moral para pejabat yang berwenang.

Pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki sejarah cukup panjang, sejak dibentuknya Lembaga Pemberantasan Korupsi di era Soekarno (PARAN/Panitia Retooling Aparatur Negara) di awal tahun 1960-an hingga kini dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi. Banyak cerita kegagalan disamping keberhasilannya. PARAN di tahap awal memiliki tugas mencatat kekayaan pejabat, akan tetapi kandas ditengah jalan akibat perilaku birokrat yang sembunyi dibalik Presiden.

Tahun 1963 PARAN diaktifkan kembali dengan operasi budhi yang dipimpin AH Nasution dan Wirjono Prodjodikusumo. Namun demikian, banyak kendala yang dialami lembaga-lembaga pemberantasan korupsi disamping lemahnya komitmen politik Presiden, kapasitas lembaga, penghindaran proses hukum, mafia peradilan dan intervensi partai politik maupun kekuatan lain

---

<sup>3</sup> *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, Sinar grafika Jakarta 2008

sebenarnya telah ada sejak gerakan pemberantasan korupsi dicanangkan dari awal. PARAN gagal karena banyak yang sembunyi di balik kekuasaan Presiden, sementara operasi budhi berhenti karena dihapus Presiden Soekarno sendiri karena dianggap mengganggu kewibawaan Presiden.

Sedangkan di era Soeharto kegagalan Operasi Penertiban (OPSTIB) karena adanya campur tangan militer, sementara banyak kalangan militer yang duduk di kursi-kursi empuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggerogoti melalui berbagai jurus korupnya. Seperti Pengungkapan Kasus Korupsi di Pertamina yang gagal diluruskan sejak operasi budhi dengan alasan pergi ke luar negeri.

Presiden BJ Habibie pernah mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau lembaga Ombudsman.

Di era Gus Dur lebih parah lagi, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Badan ini dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andojo. Sayangnya di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan.

Baru di era Megawati lahirlah Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) atau lebih sering disebut Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang saat ini sedang dimabuk keberhasilan. Ditengah hiruk pikuk keberhasilannya, namun KPK tidak sepi kritik mengingat banyaknya kasus megakorupsi di depan mata. Sebut saja kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), Kasus hotel Hilton, yang membuat rekor kasus korupsi pada angka-angka trilyunan rupiah, melebihi batas ambang 1 milyar rupiah yang dianggap mulai memasuki wewenang KPK.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi yaitu dengan lahirnya UU. No. 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dicabut dengan lahirnya UU. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang kemudian diubah dengan UU No. 20 tahun 2001. Selain itu, pemerintah juga melahirkan lembaga-lembaga yang bertugas khusus untuk memberantas korupsi.

Dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah sebagai Penyidik tunggal, Kejaksaan juga punya kewenangan untuk menyidik kasus kasus korupsi sebagai mana diatur dalam Undang- Undang Kejaksaan yaitu UU No. 16 tahun 2004, UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ).

## 1.2. Hipotesis

Hipotesis dapat di artikan sebagai tesis sementara atau kebenaran sementara yang dapat digunakan sebagai pedoman kerja untuk *men-design* langkah-langkah penelitian selanjutnya. Perumusan hipotesis ini bermanfaat untuk menentukan arah kerja penelitian, dimana hipotesis yang telah dibuat akan banyak membantu dalam upaya mencari jawaban pemecahan masalah dalam penelitian. Kebenaran yang masih bersifat sementara ini masih harus dinilai kebenarannya didukung bukti-bukti yang relevan dan dihubung-hubungkan untuk mendapatkan jawaban kebenaran terhadap permasalahan penelitian.

Dalam merumuskan hipotesis sebagaimana disebutkan dalam pengantar logika irving copy, bahwa:

“Merumuskan hipotesis pada suatu tahap penyelidikan, setiap orang apakah dia detektif, ilmuwan atau orang awam akan merasa bahwa ia telah memperoleh semua fakta yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Boleh dikatakan bahwa ia telah membanding-bandingkan fakta yang ada, namun masih mempunyai tugas untuk “Menyimpulkan”. Jika berhasil maka hasil akhir dari berpikir seperti itu adalah hipotesis yang menjelaskan semua data, baik semua rangkaian fakta awal yang merupakan masalah, maupun fakta tambahan yang di tunjuk hipotesis awal. Penemuan yang sesungguhnya akan hipotesis yang menjelaskan seperti itu merupakan sebuah proses yang meliputi khayalan dan juga pengetahuan. Apabila sebuah Hipotesis sudah diajukan, hipotesis itu masih harus dinilai lagi. Andaikan hipotesis itu relevan, dapat diuji dan cocok dengan keyakinan lain yang sudah terbukti kebenarannya, maka criteria akhir untuk menilai sebuah hipotesis adalah kemampuan untuk meramalkan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> C.A.Quadir,1995,Ilmu Pengetahuan dan Metodenya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hal :58-59

### **1.3. Masalah Penelitian**

Mengacu pada latar belakang yang di kemukakan diatas, permasalahan dalam penelitian yang akan dibahas dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

Belum optimalnya peran Penyidik Direktorat III pidana korupsi bareskrim Mabes Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, jika di tinjau dari aspek kualitas dan kuantitas, dimana jika di tinjau dari aspek kuantitas, contohnya berbicara masalah jumlah personil yang kurang, dimana berjumlah 85 ( Delapan puluh lima ) personil pada Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri, apabila dihadapkan dengan jumlah penanganan perkara yang di tangani, masih di rasakan kurang.

Dan jika berbicara dengan aspek kualitas, maka disebabkan oleh sumber daya manusia penyidik Dit III Pidkor & WCC bareskrim Polri masih ada yg latar belakang pendidikannya dari Sekolah menengah atas yang mana terkait dengan kemampuan penyidikannya yang terbatas jika di bandingkan penyidik yang sudah merasakan pendidikan S1 dan juga dikaitkan dengan aspek anggaran keuangan di Polri masih terbatas dalam penanganan tindak pidana korupsi ,jika dilihat dengan Kejaksaan yang memiliki dana yang mencukupi setiap penanganan kasus dan juga penyidik kejaksaan yang mendapatkan gaji tambahan atau honorer bagi penyidiknya jika menangani setiap kasus Tindak Pidana Korupsi,dimana Kepolisian dan Kejaksaan masuk dalam Criminal Justice System, sangat berbeda dengan KPK yang yang mana seharusnya hanya sebagai pemicu (trigger mekanism), namun pada kenyataannya KPK yang bersifat sementara menjadi Garda terdepan yang di harapkan masyarakat dalam menangani tindak pidana korupsi, yang mana seharusnya KPK hanya membantu supaya Kepolisian dan Kejaksaan menjadi Penyidik Garda depan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Adanya hambatan- hambatan yuridis Kepolisian Khususnya yang dihadapi Dit III Pidkor Bareskrim Mabes Polri dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan polri belum optimal dalam melakukan tugasnya untuk memberantas korupsi.

### **1.4. Ruang Lingkup**

Untuk membatasi Penelitian saya untuk mencapai hasil penelitian yang focus pada permasalahan, maka mengacu pada ruang lingkup tentang kinerja Penyidik Direktorat III Tipikor

Bareskrim Mabes Polri dalam Pelaksanaan Tugas untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Tujuannya supaya optimalnya peran Dir III Tipikor Bareskrim Mabes Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang dihadapi Penyidik Direktorat III Pidana Korupsi & Wcc Bareskrim Polri dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi sehingga menyebabkan peran Polri belum optimal dalam melakukan tugasnya untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk menganalisa peran Direktorat III Pidana Korupsi dan Wcc Bareskrim Polri yang belum optimal dalam memberantas korupsi.

### **1.6. Metodologi Penelitian dan Pendekatan**

Dalam penelitian tesis ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### **1. Pendekatan Kualitatif**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum Normatif dan penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum normative mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum sosiologis (empiris) terdiri dari penelitian terhadap identifikasi dan efektifitas hukum.<sup>6</sup>

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pentingnya pendekatan sosio legal dalam studi hukum berangkat dari adanya

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986, hal. 43. (buku 1)

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hal. 13-16.



ketidakpuasan para ahli yang menggunakan pendekatan doktrinal dalam kajiannya, mereka merasa bahwa banyak hal yang tidak terungkap dan tidak dijelaskan bila masalah hukum hanya didekati secara yuridis saja, terlebih-lebih mengenai masalah beroperasinya hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Karena hukum selalu mendeskripsikan perilaku manusia yang tercermin dalam norma yang tidak tergantung pada jumlah sikap tindak manusia, maka penelitian dilakukan yaitu bersifat kualitatif. Hukum sebagai ilmu sosial budaya selalu bermuatan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Biasanya perilaku manusia yang acap berubah dilihat dari sisi kualitatifnya dan tidak pada sisi kuantitasnya. Sejalan dengan itu pula, bahwa hukum juga bisa dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in action*, karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain sehingga merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.<sup>8</sup>

## 2. Wawancara.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer ini diperoleh secara langsung dari laporan yang dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara (interview) kepada anggota kepolisian khususnya dengan penyidik kasus-kasus tindak pidana korupsi di Direktorat kriminal khusus Satuan tindak pidana korupsi Polri.

Data sekunder, data ini diperoleh secara tidak langsung, yang dikumpulkan melalui dokumentasi, dokumen resmi pemerintah, hasil-hasil penelitian dibidang hukum pidana dan pendapat para ahli hukum.

## 3. Metode pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian, pada umumnya data dapat diperoleh dari kepustakaan, atau kedua-duanya. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau organisasi yang bersangkutan disebut data primer, sedangkan yang diperoleh dari

---

<sup>7</sup> Sulistyowati Irianto, Metode Penelitian Kualitatif dalam metodologi penelitian ilmu hukum, majalah hukum dan pembangunan tahun XXXIII No. 2 April-juni 2002, hal. 160

<sup>8</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, 1990, hal.34

kepuustakaan disebut data sekunder. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelusuran literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada.

#### 4. Kajian dokumen

Analisa dokumen dalam penelitian kualitatif ini bergerak secara induktif, yaitu penelitian berdasarkan data/fakta empiris menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Data yang mengarah pada kajian-kajian yang berupa asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan-peraturan hukum serta isi kaedah hukum dianalisis secara kualitatif.

### 1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

#### A. Bab I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini, terdiri dari beberapa sub judul antara lain: 1.1.Latar belakang, dalam pembahasan ini, penulis mengungkapkan tentang apa latar belakang dari pemilihan judul; 1.2. Hipotesis, 1.3. berisi tentang permasalahan-permasalahan yang akan penulis bahas; 1.4. Ruang Lingkup, berisi tentang tujuan dalam penulisan tesis; 1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian, dalam metodologi penelitian ini penulis mengungkapkan metode-metode apa yang digunakan dalam melakukan penelitian; 1.6. Metodologi Penelitian dan Pendekatan.

#### B. Bab II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bagian bab ini penulis memuat tentang : 2.1 Pengertian Kajian Kepustakaan, 2.2. Kerangka Teori 2.3. Kerangka Konsep, 2.4. Kerangka Berpikir.

#### C. Bab III : GAMBARAN UMUM

Dalam Bab III ini membahas :3.1. Gambaran Bareskrim Polri, 3.2. Gambaran penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi diIndonesia, 3.3. Gambaran Dit III Pidkor &Wcc Bareskrim Polri.

#### D. Bab IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas tentang : 4.1. Faktor-kaktor yang mempengaruhi tidak Optimalnya Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri. 4.2. Upaya peningkatan Kinerja Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri.

**E. Bab V : PEMBAHASAN**

Pada Bab ini penulis menganalisa 5.1. Faktor-kaktor yang mempengaruhi tidak Optimalnya Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim dan menganalisis 5.2. Upaya peningkatan Kinerja Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri dengan teori Peran ( Goffman) dan teori system hukum (Lawrence M. Friedman) dan dengan konsep Manajemen fungsi (Terry & Edwin B.Flippo) dengan perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan, dan pengendalian.

**F. Bab VI : Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini penulis menjelaskan kualitas penyidik Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri dan juga memberikan saran untuk meningkatkan kualitas penyidik Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### 1.1. Kajian Kepustakaan

Sebelum menguraikan pengertian korupsi, terlebih dahulu akan penulis uraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana. Dalam bahasa belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* adalah bahasa Belanda yang diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Di dalam Bab I Pasal 1 Ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya. Jadi di sinilah letak perbedaan istilah hukuman dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.

Beberapa ahli hukum *membuat* Pengertian dari perkataan *strafbaarfeit* antara lain yaitu :

##### 1. Simons

Dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

##### 2. E. Utrecht

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut *delik*, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *nalaten negative*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum *rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

##### 3. Pompe

Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

#### 4. Moeljatmo

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), asas formil ini harus ada karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

#### 5. Prof. Sudarto, SH. Menyatakan tentang:

Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.<sup>1</sup>

#### 6. Sedangkan tentang hukum, Simorangkir dalam bukunya Pelajaran Hukum Indonesia menyebutkan:

Merumuskan Hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.<sup>2</sup>

#### 7. Definisi Hukum Pidana yaitu sebagai berikut.

---

<sup>1</sup> Sudarto. Hukum Pidana, Jilid I A, 1975, hlm 7

<sup>2</sup> Simorangkir, Pelajaran Hukum Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, cet. XI, 1962. Hlm 6

- a. Hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain.
- b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
- c. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai:
  - Perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana bagi pelanggarnya.
  - Dalam keadaan apa terhadap pelanggarnya dapat dijatuhi hukuman.
  - Bagaimana cara penerapan pidana terhadap pelakunya.<sup>3</sup>

### 1.1.1 Pengertian korupsi.

Dalam ensiklopedia Indonesia disebut “*korupsi*” (dari bahasa latin : *coruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak ) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran<sup>4</sup>
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. - Korup (busuk, suka menerima uang suap/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya)
  - Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya)
  - Koruptor (orang yang korupsi)<sup>5</sup>.

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah

---

<sup>3</sup> Chaerudin. Materi pokok Asas-Asas Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah, 1996. Hlm 1

<sup>4</sup> S.Wojowasito\_W.J.S. Poerwadarminta, kamus lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Penerbit :Hasta, Bandung.

<sup>5</sup> Muhammad ali, kamus lengkap bahasa Indonesia modern, penerbit pustaka amani, Jakarta.

dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi; penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi; busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi)

Mantan Jaksa agung (alm) Baharuddin Lopa dalam bukunya *Kejahatan korupsi dan penegakkan hukum* membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut :

1. Korupsi yang bermotif terselubung

Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.

Contoh; seorang pejabat menerima uang suap dengan janji akan menerima si pemberi suap menjadi pegawai negeri atau diangkat dalam suatu jabatan, namun dalam kenyataannya setelah menerima suap, pejabat itu tidak memperdulikan lagi janjinya kepada orang yang memberi suap tersebut. Yang pokok adalah mendapatkan uang tersebut.

2. Korupsi yang bermotif ganda

Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.

Contohnya; seseorang yang membujuk dan menyogok seorang pejabat agar dengan menyalahgunakan kekuasaannya, pejabat itu dalam mengambil keputusannya memberikan suatu fasilitas pada si pembujuk itu, meskipun sesungguhnya si pembujuk (penyogok) tidak memikirkan apakah fasilitas itu akan memberikan hasil kepadanya.

Sementara itu pengertian korupsi menurut Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 sebagai hukum positif (*ius constitutum/ius operatum*) ada beberapa tipe pengertian korupsi tersebut, yaitu<sup>6</sup> :

1. Pengertian korupsi tipe pertama

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi,SH.,MH. Tindak pidana korupsi diindonesia, Penerbit PT. ALUMNI, Bandung, 2007 hal.79

Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam ketentuan pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 menyebutkan, bahwa:

- a) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah).*
- b) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.*

2. Pengertian korupsi tipe kedua

Pengertian korupsi tipe kedua diatur dalam ketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, yakni :

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”*

3. Pengertian korupsi tipe ketiga

Pengertian korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan pasal 5,6,8,9,10,11,12,13 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang merupakan pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian ditarik menjadi tindak pidana korupsi.

4. Pengertian Korupsi tipe keempat

Pengertian korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia (pasal 15 dan 16 UU No. 31 tahun 1999).

5. Pengertian korupsi tipe kelima



Pengertian korupsi tipe kelima ini bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam BB III Pasal 21 sampai dengan pasal 24 UU No. 31 tahun 1999, yang berbunyi antara lain :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa, ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah)
- b. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 35 atau pasal 36 UU No. 31/1999 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah)
- c. Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, pasal 241, pasal 422, pasal 429 atau pasal 430 KUH Pidana dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah),dan
- d. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 UU No.31 tahun 1999, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

### **1.1.2 Unsur- unsur, Jenis, Tempat dan waktu Tindak Pidana Korupsi.**

Berikut ini penulis akan menguraikan unsur-unsur, jenis dan tempat maupun waktu tindak pidana :

- A. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana itu terdiri dari :
  1. Unsur subjektif;

- a. Kesengajaan atau kelalaian
  - b. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
  - c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
  - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP
  - e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP
2. Unsur objektif ;
- a. Sifat melawan hukum
  - b. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP
  - c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

B. Jenis tindak pidana

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran
- b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum
- c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum
- d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka
- e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.

C. Tempat dan waktu tindak pidana

Tidak mudah untuk menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh hakikat tindak pidana merupakan tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain

dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu. Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut melakukan perbuatannya. *Tempus delicti* adalah waktu dimana telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Prof. Van Bemmelen mengatakan bahwa, yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materiil. Yang dianggap sebagai locus delicti adalah :

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja
- c. Tempat dimana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.

## 1.2. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan Kerangka teori yang di pilih untuk memahami peran penyidikan dan penyelidikan korupsi yang ada di Direktorat III Tipikor Mabes Polri termasuk yang di dalamnya mekanisme control terhadap Penyidik yang di tinjau dari berbagai aspek birokrasi Direktorat Pidkor Bareskrim. Birokrasi yang baik dan control sangatlah penting sekali untuk menekan agar tidak terjadi Penyimpangan dalam setiap proses penanganan kasus di Direktorat III pidkor Mabes Polri.

### 1.2.1. Teori Peran

Pemberantasan korupsi memasuki abad 21 tampaknya mengalami perubahan paradigma, dari penghukuman dan penjeraan kepada menitikberatkan pengembalian aset hasil korupsi yang ditempatkan di negara lain. Perubahan paradigma ini secara nyata dimuat dalam Bab V konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) antikorupsi tahun 2003, yang telah diratifikasi dengan UU RI No 7/2006.<sup>7</sup> *Menurut Teori peranan ,perananan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu*

---

<sup>7</sup> <http://.Indonesia.heartsoul.com/cerita/d/c370.shtml>

(Sarbin & Allen, 1986; Bidle & Thomas, 1966). Menurut Teori ini, Peranan yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. ([http:// Indonesia.heartsoul.com/cerita/d/c370.shtml](http://Indonesia.heartsoul.com/cerita/d/c370.shtml))

Peranan Penyidik Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri ini berhubungan dengan jabatannya sebagai seorang penyidik. Hal ini sesuai dengan bertitik tolak pada teori peran tersebut, diharapkan penyidik dapat bekerja secara professional dalam memberantas korupsi di Indonesia sekarang ini.

Peranan adalah sekumpulan harapan atau perilaku yang berhubungan dengan posisi dalam struktur sosial, dan gagasan ini menyatakan peranan selalu di pertimbangkan dalam konteks relasi karena hanya dalam relasi peranan dapat di kenali (Mulson dan Balgopal, 1978).

Salah satu kesulitan pekerjaan social dalam mempertahankan ciri khusus relasi profesional adalah pekerjaan social yang harus memisahkan sikap dan perilaku yang di harapkan dari peranan profesional dan ada perdebatan tentang bagaimana menyeimbangkan karena ada keterbukaan dalam relasi dengan klien.

*(<http://blogs.unpad.ac.id/teguhaditya/arsip/pekerja/social/peksos/teori-pekerjaan-sosial/teori-peranan-dalam-pekerjaan-sosial.teguh.web.id/blogs.unpad.ac.id/teguhaditya>)*

Pada kenyataannya harapan dari masyarakat seringkali berbenturan oleh ketidak sadaran penyidik akan perannya. Menurut Atep Adya Barata (2003:5), “Kebanyakan orang tidak pernah menyadari posisi dirinya, sehingga ia (mereka) sama kali tidak memahami peran dirinya dalam interaksi sosial, baik dilingkungan pekerjaan maupun di lingkungan kemasyarakatan“. Untuk mengatasi masalah yang di kemukakan Atep, maka penyidik harus berperilaku sesuai dengan perannya sebagaimana pendapat Robert Linton dan Park mengenai teori Peran.

Teori Peran menggambarkan interaksi social dalam terminology actor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang di tetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seorang yang mempunyai peran misalnya dokter, mahasiswa, orangtua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar

seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Perilaku seseorang ditentukan oleh peran sosialnya masing-masing.

Pada kenyataannya, peranan penyidik seringkali di sesuaikan dengan apa yang diamanatkan oleh perundang-undangan yang ada. Tepat kiranya apa yang terjadi pandangan Goffman tentang peranan.

Karya Goffman (1986) memperlihatkan cara lainnya untuk melihat adanya peranan. Dalam interaksi social orang mengetahui tentang oranglain melalui cara menangkap tanda-tanda dari berperilaku oranglain. Kita dapat mempengaruhi pandangan oranglain dengan cara mengatur informasi; kita melakukan perbuatan yang dirancang agar kesannya tepat. Peranan dalam pandangan ini adalah perbuatan yang dilakukan karena adanya harapan social yang terkait dengan status social. Penampilan kita biasanya diidealkan dan didalamnya tercakup harapan social.

<http://blogs.unpad.ac.id/teguhaditya/arsip/pekerja/sosial/peksos/teori-pekerjaan-sosial/teori-peranan-dalam-pekerjaan-sosial.teguh.web.id/blogs.unpads.ac.id/teguhaditya>

### 1.2.2. Teori System Hukum

Mekanisasi arti “system” (hukum) mengalami suatu perubahan mendasar. Arah idealistis SPP (Sistem Peradilan Pidana) ini dapat di pahami melalui sinonimitas pendapat Lawrence M. Friedman dalam bukunya American Law : What is a Legal System ? mengenai system hukum. Sistem, lanjutnya, haruslah di telaah sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaharuan (reformasi) terhadap **struktur** (*structure*), **Subtansi** (*Substance*), hukum dan **budaya hukum** (*Legal culture*). Keterpaduan (“Integrated”) dari system hukum tersebut itu selayaknya dilakukan secara simultan, integral dan pararel.

*Systemic Approach* ini sebagai bahan untuk memecahkan persoalan hukum (Legal Issue ) atau penyelesaian hukum ( Legal solution ), maupun pendapat hukum (Legal Opinion), termasuk permasalahan korupsi, yaitu :

**Pertama**, dari segi **Structure** (struktur) yang meliputi perbaikan segala kelembagaan atau organ-organ yang menyelenggarakan peradilan sehingga terdapat minimalisasi terjadinya KKN. Birokrasi struktur peradilan menimbulkan mafia

pengadilan yang telah menjadi polemik peralihan millennium yang selalu tidak terpecahkan. Fungsi pengawasan peradilan terhadap para advokat setiap 2 tahun sekali akan menjadi awal perbuatan tercela.

Persoalan hukum yang ada antara lain, berlakunya UU no 35 tahun 1999 tentang perubahan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 11, yaitu pemisahan fungsi administratif badan peradilan dari eksekutif (Departemen Hakim dan Ham) kepada Mahkamah Agung meski di laksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun, merupakan salah satu pemecahan masalah yang berkepanjangan dan membantu para Hakim menjalankan fungsi yudisialnya. Kekuasaan eksternal tidak lagi mencampuri masalah administratif yang berdampak pada penanganan teknis dan substantif yudisial hakim dalam menjalankan tugas profesionalnya. Perkara yang berdimensi politik dapat di jalankan sesuai hati nurani para Hakimnya, tanpa ada rasa khawatir eksekutif yang telah memisahkan diri dari fungsi administratif yudikatif.

Dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat independen dan komisi ini memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagai institusi penegakan hukum yang sudah ada (Polisi dan Kejaksaan). Pula adanya Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden No 44 Tahun 2000 yang memberikan peran masyarakat yang cukup signifikan dalam rangka menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif terhadap pelaksanaan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Indonesia telah melakukan pendekatan komparatif atas pembentukan institusi ini dengan Negara lain, seperti **Hongkong** melalui *Independence Commission Anty Corruption*, **Malaysia** dengan *Anti Corruption Agency*, **Singapura** dengan *Singapore's Corruption Prevention and Investigation Bureau* dan **Muangthai** melalui *Thailand's National Counter Corruption Commission*.

Penyelesaian dan Pendapat Hukum adalah sebagaimana penjelasan pada unsur ketiga dibawah ini.

**Kedua**, dari segi *Substance* yang menyangkut pembaharuan terhadap berbagai perangkat peraturan dan ketentuan normative (legal Reform), pola dan kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam system hukum tersebut. Pembahasan dalam makala inilah

yang membahas sekilas problematika dalam penerapan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi.

Persoalan hukum pada era reformasi ini, pembaharuan terhadap substansi hukum mengarah kepada Pendekatan kemasyarakatan, bukan lagi pada sisi legalistic formal. Juga dengan di berlakukannya UU. No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang akan di bahas tersendiri khususnya eliminasi terhadap prinsip kepastian hukum dan proses berakar yang baik merupakan identifikasi bahwa hukum hanyalah sebagai roda bergulirnya kekuasaan politik.

Dahulu, putusan Hakim yang tidak sesuai dengan kehendak kekuasaan akan mengakibatkan Hakim tersebut menerima mutasi ke daerah yang sangat jauh dan rentan dari pusat kekuasaan. Penyelesaian dan Pendapat hukum adalah tidak perlu dilakukan seperti contoh tersebut ,namun perlu di carikan suatu solusi yang bertujuan untuk memperbaiki citra penegakkan hukum, yaitu antara lain perlu adanya *Law Enforcement Officer Act*, Menurut Prof Seno adji didalam karangan bukunya Korupsi dan Penegakkan Hukum. UU semacam ini sangat di perlukan bagi penunjangan control terhadap para aparat penegak hukum yang melakukan penegakkan hukum yang melakukan penegakkan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Diharapkan studi Komparasi yang di jadikan landasan bagi pembentukan UU yang sangat urgensif ini. Sanksi tegas dan berat di perlukan UU ini, mengingat kehendak penegakkan hukum di Indonesia ini sangat tergantung pada keberadaan pejabat penegak Hukum ini, bukan saja para Hakim, tetapi pejabat pada system peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Lembaga permasyarakatan. Dengan UU ini di harapkan adanya antisipasi perilaku korupsi di ketahui sedini mungkin. Kekayaan yang di peroleh dari hasil perbuatan korupsi, umumnya berupa penempatan uang pada sarana perbangkan akan di ketahui sedini mungkin, karena undang-undang ini nantinya di perkenankan adanya suatu investigasi terhadap asal-usul uang tersebut secara komprehensif.

*Ketiga, legal culture* (budaya hukum) merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic-minded* sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Persoalan Hukum adalah budaya Hukum ini berkaitan erat dengan soal etika dan moral masyarakat

dan pejabat penegak hukum dalam menyikapi KKN. Masalah rendahnya moral dan budaya hukum inilah yang sangat penting dalam pembangunan hukum Indonesia, sangat mengganggu struktur dan substansi dari sistem hukum secara keseluruhan peranan pejabat penegak hukum dalam memberantas KKN sangat di pengaruhi oleh moral dan etika yang berintegritas dengan pemahaman budaya hukum atas pembersihan KKN tersebut. Menurut Dr. Baharuddin Lopa, .S.H. (alm) bahwa faktor iman dan pengaruh lingkungan sangat menentukan integritas pejabat penegak hukum.

Penegakkan hukum untuk memberantas korupsi di lakukan dengan cara memberikan dukungan peningkatan moral dan etika penegak hukum, seperti telah di usulkan di atas, yaitu perlu segera di rencanakan pembuatan *Law Enforcement Officer Act*, selain itu adanya perbaikan system recruitment para calon Hakim (Jaksa, Polisi) yang bebas dari KKN, melalui kurikulum peningkatan kesadaran beretika (hukum). Jadi, tanpa adanya political will dari institusi keNegaraan, bukan dalam artian sempit Eksekutif saja, tetapi juga dari Legislatif dan Judikatif, maka pemberantasan korupsi akan sulit mencapai hasil yang maksimal.

Dari penelitian (*field research*) yang dilakukan oleh **Prof.Dr Andi Hamzah, S.H.** ke berbagai Negara, antara lain Muangthai, Malaysia, dan Australia (khususnya Negara bagian New South Wales), melalui bukunya yang secara lengkap, jelas dan terurai yaitu "*Perbandingan Pemberantasan Korupsi Diberbagai Negara*", penulis memberikan beberapa masukan dan pendapat sebagai berikut :

*Aktifitas yang independen dari independen Commission Against Corruption (ICAC) seperti di Austaralia,Thailand ( National Counter Corruption Commission ) sangat menunjang keberhasilan pemberantasan korupsi,mengingat komisi ini tidak berada dibawah (sub-ordinasi )dari Pemerintah. Karena itu, seperti di NCCC di Thailand dapat secar bebas melakukan penyidikan terhadap Perdana Menteri Thaksin (masih aktif sebagai Perdana Menteri saat itu ) yang di duga melakukan tindak pidana korupsi. Political Will secar coprehensif terhadap pemberantasan korupsi itu tidak harus datangnnya dari eksekutif, tetapi lembaga Non-eksekutif, seperti legislative maupun Yudikatif, harus sangat membrikan respon yang signifikan untuk menghasilkan pemberantasn korupsi yang maksimal tersebut. Independensi ini terlihat pada system*



*pertanggung jawaban komisi ini yang langsung kepada parlemen (semacam legislative), bukan kepada Perdana Menteri (seperti di Malaysia).*

Dari semua Pemasalahan-pemasalahan di atas, disini sangat berarti peran *kebijakan criminal (Criminal Policy)* melalui pendekatan non-penal, yaitu dengan meningkatkan langkah-langkah kampanye anti-korupsi misalnya. Kampanye semacam ini di perlukan

Dengan pendekatan antara masyarakat, pers (sebagai social power) dan instusi kenegaraan. Mengapa di katakana institusi kenegaraan? Masalah korupsi di Indonesia sekarang ini sudah tidak dapat dikatakan lagi sebagai persoalan eksekutif saja, tetapi sudah terkontaminasi terhadap institusi kenegaraan lainnya, apakah itu Legislatif, yudikatif, lembaga non-pemerintah, lembaga kenegaraan yang lainnya. Pendekatan sistemik ini harus di artikan sebagai sikap antisipasi terhadap sistem institusi kenegaraan secara komprehensif.

Harus di sadari bahwa tanpa adanya perbaikan moral dan etika dari pejabat penegak hukum, keutuhan substansi dan etika dari pejabat penegak hukum, keutuhan substansi dan stuktur dari sistem hukum akan memiliki nilai yang berarti. Memperbaiki kinerja Sistem Peradilan Pidana terpadu sebaliknya tetap memperhatikan ketiga hal tersebut, tanpa didukung peningkatan budaya hukum dan moral yang baik dari aparatur penegak hukum akan menghasilkan era terhadap sistem hukum peradilan pidana, akibatnya pemberantasan tindak pidana korupsi hanya sebatas retorika saja.<sup>8</sup>

### **1.3.Kerangka Konsep**

Dalam bab ini penulis akan membahas aspek-aspek penelitian ilmiah ketika akan melakukan pembatasan- pembatasan sebagai bentuk pengarah penelitian agar benar-benar terarah dengan sistematis. Batasan-batasan ini menjadi penting agar pembaca dengan hasil penelitian ini tidak bias dan memiliki persepsi, pemahaman, perspektif, atau cara pandang yang sama antara pembaca dengan penulis. Menurut Creswell dijelaskan bahwa: “Definisi dan pernyataan tentang signifikansi penelitian disertakan dalam penjelasan dan sering kali dijelaskan dalam pendahuluan. Peneliti mendefinisikan istilah-istilah yang mungkin tidak dimengerti oleh individu diluar bidang penelitian. Sebuah istilah perlu didefinisikan atau tidak tergantung penilaian penulis, tetapi penulis

---

<sup>8</sup> Seno Adji, Indriyanto, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta, 2009, h.96-102

dengan mendefinisikan istilah jika ada pertanyaan dari sudut pandang pembaca. Kata-kata dalam bahasa Sehari-hari akan “makna ganda” Bahasa ilmiah dengan tegas memisahkan makna ganda ini dari kata-kata dalam hal ketepatan. Inilah alasan mengapa istilah-istilah umum diberi “makna teknis “untuk tujuan Ilmiah.”

### 1.3.1. Konsep fungsi manajemen.

Dalam Pelaksanaan Tugasnya Penyidik Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri yang mengedepankan Profesionalisme, tentu di perlukan fungsi-fungsi manajemen dalam menjalankan perannya sebagai penyidik. Melalui fungsi-fungsi manajemen juga peran penyidik dapat di lihat, khususnya dalam pelayanan informasi perkembangan penyidikan. Definisi Manajemen menurut Terry, “the accomplishing of a predetermined objective through the efforts of other people”. (Mencapai Tujuan yang ditetapkan terdahulu dengan mempergunakan kegiatan lain-lain orang). (J. Panglaykim dan Hanzil Tanzil,1986:27).

**Fungsi pertama** adalah perencanaan. Perencanaan berarti memikirkan apa yang di kerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen> ).

**Fungsi Kedua** adalah Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut di kelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil. (<http://id.wikipedia.org/wiki/manajemen>).


**Fungsi Ketiga** adalah pelaksanaan atau actuating. Artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang di kehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang di butuhkan adalah Kepemimpinan (Leadership). (<http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>).

**Fungsi Keempat** adalah Pengendalian atau controlling. Menurut Edwin B.Flippo pengendalian adalah pengamatan atas tindakan dan perbandingannya dengan

rencana dan perbaikan atas setiap penyimpangan yang mungkin terjadi, atau pada saat-saat tertentu, penyusunan kembali rencana-rencana dan penyesuaiannya terhadap penyimpangan yang tidak dapat diubah. (Edwin B.Flippo,1990:6).



#### 1.4. Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **3.1. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri**

Pasca berakhirnya orde baru, Korupsi menjadi salah satu issue yang sangat penting sebagai suatu bentuk kejahatan yang merongrong keuangan Negara. Korupsi telah merusak berbagai sendi-sendi kehidupan bernegara, korupsi membuat system menjadi lemah, korupsi menjadi pembangunan berjalan tidak efisien, dan akhirnya korupsi akan menjadikan suatu Negara sebagai Negara yang miskin dan kaya akan hutang.

Upaya penegakkan hukum yang di lakukan oleh Kepolisian melalui kesatuan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam menindak terhadap para pelaku korupsi di Indonesia ini.

Hakikatnya, ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga Kepolisian Bareskrim diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya, lembaga kepolisian dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi huruf 11 butir 10 khusus Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diinstruksikan, bahwa :

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakkan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakikat kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 5 KUHAP menentukan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Berikutnya, berdasarkan pasal 1 butir 4, pasal 4 KUHAP menyatakan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 5 KUHAP, penyidik:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  2. Mencari keterangan dan barang bukti
  3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
  - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
  - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
  - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Pada hakikatnya, kepolisian menjadi penyidik terhadap semua tindak pidana.<sup>1</sup> Sementara ada lembaga penyidik lain misalnya Komnas HAM, menjadi penyidik terhadap kasus pelanggaran HAM berat,<sup>2</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),<sup>3</sup> dan sebagainya.

Kemudian menurut pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP penyidik adalah pejabat polisi dan menurut pasal 7 ayat (1) KUHAP, mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian

---

<sup>1</sup> Baca UU No. 2 tahun 2002 dan KUHAP

<sup>2</sup> Baca UU No. 26 tahun 2000

<sup>3</sup> Baca UU No. 5 tahun 1999

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret orang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian berdasarkan huruf j pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan kewenangan penyidik untuk "*mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*" dijelaskan sebagai tindakan yang :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Atas pertimbangan yang layak dan berdasarkan keadaan memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Berikutnya menurut redaksional bunyi kalimat dalam KUHAP yang berbunyi, "*.....menurut hukum yang bertanggung jawab*", tersebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf angka 4 RUU KUHAP tahun 2002 diubah bunyinya menjadi, "*.....melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.*" Akan tetapi ternyata perubahan draf tersebut menimbulkan pandangan dan asumsi yang kurang disetujui sebagaimana pendapat *Al. wisnubroto dan G. widiartana*, dengan alasan :

- a. Makna dan cakupan peraturan perundangan yang berlaku lebih sempit dari pada hukum yang bertanggungjawab sehingga justru membatasi ruang gerak pejabat penyidik dan penyidik dalam menjalankan tugasnya sehingga muncul kesulitan baru ketika terjadi kevakuman hukum positif.
- b. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, landasannya tetap harus pada peraturan formal, tetapi ketika hukum formal belum mengatur atau penerapan hukum formal

justru akan berakibat terhambatnya proses penyelidikan atau penyidikan, diskresi tetap diperlukan asal dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Jika dilihat penjelasan pasal 5 RUU KUHAP draf tahun 2002, ternyata redaksinya sama persis dengan penjelasan pasal 5 KUHAP (UU No. 8 tahun 1981). Artinya, justru dalam RUU KUHAP terjadi ketidak sinkronan antara bunyi pasal dan penjelasannya.<sup>4</sup>

Dalam aspek penyidikan ini terdapat adanya variasi, kepolisian menjadi penyidik dalam semua tindak pidana (pasal 7 ayat (2) KUHAP), jaksa menjadi kordinator penyidikan dalam tindak pidana korupsi (Pasal 27 UU 31/1999 jo UU 20/2001), TNI angkatan laut menjadi kordinator penyidik dalam tindak pidana Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan tindak pidana perikanan (UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE). Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mempunyai wewenang menyidik tindak pidana di ZEE dan tindak pidana perikanan (pasal 73 ayat (1) UU No.31 tahun 2004), imigrasi, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), pelayaran (pasal 47 UU No. 9 tahun 1992, pasal 130 UU No. 6 tahun 1989, UU No. 10 tahun 1992), Bea cukai dan pasar modal (Pasal 1001 ayat (2) UU No. 8 tahun 1995).

Kemudian, terhadap kepangkatan penyidik pejabat polisi negara dan PPNS diatur oleh peraturan pemerintah (Pasal 6 ayat (1) dan (2) KUHAP yo PP No. 27 tahun 1983). Adapun syarat kepangkatan penyidik polisi serendah-rendahnya berpangkat Ajun Inspektur tingkat dua (AIPDA), sedangkan PPNS serendah-rendahnya berpangkat pengatur muda Tingkat I (golongan II/B) atau disamakan (Pasal 2 ayat (1) PP 27/1983). Kemudian, *syarat* kepangkatan penyidik pembantu untuk polisi serendah-rendahnya berpangkat Brigadir polisi tingkat dua (BRIPDA), sedangkan PPNS serendah-rendahnya berpangkat pengatur muda (golongan II/A atau yang disamakan (pasal 3 ayat (1) PP 27/1983).

Akan tetapi dengan adanya pemisahan Polri dengan TNI sebagaimana TAP MPR RI No.VII/MPR/2000 dan TAP MPR RI No. VI/MPR/2002 dan *kedudukannya* dibawah langsung Presiden sejak tanggal 1 januari 2002, dengan sendirinya adanya konsekwensi perubahan nama dan jenjang kepangkatan penyidik polri yang ditetapkan oleh PP

---

<sup>4</sup> Al. wisnubroto dan G. widartana, Pembaharuan hokum acara pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2005, hal. 39.



27/1983 yang dapat disetarakan sebagai penyidik Polri serendah-rendahnya berpangkat brigadir polisi.

Adapun tata cara penetapan pejabat penyidik dan penyidik pembantu polri tersebut berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan keputusan Kapolri”. Kemudian berdasarkan paragraf 5 penjelasan *RUU KUHAP* tahun 2002, tidak dikenal lagi terminology penyidik pembantu, tetapi hanya dikenal istilah penyidik saja agar seluruh penyidik khususnya di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disejajarkan dengan penegak hukum lainnya. Berdasarkan ketentuan pasal 75 KUHAP, dalam melakukan penyidikan kepada seorang tersangka penyidik membuat berita acara pemeriksaan dan menyerahkannya kepada lembaga kejaksaan.

### **3.1.1. Tugas Dan Wewenang Bareskrim Sesuai UU NO. 2 TAHUN 2002**

Tugas pokok Badan reserse criminal Mabes Polri diatur dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Didalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polri berusaha menjaga dan memelihara dakan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum.

Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut di capai melalui tugas preventif maupun refresif. Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya.

Tugas-tugas di bidang refresif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan Undang-undang. Tugas refresif ini sebagi tugas

kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakkan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh Harsya W. Bachtiar, bahwa petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.<sup>5</sup>

Adapun Tugas pokok kepolisian dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri terdiri dari :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta

---

<sup>5</sup> Harsya W. Bachtiar, op.cit, hal. 1

l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas kepolisian sebagaimana tersebut diatas, selain kepolisian sebagai alat negara penegak hukum yang menjalankan tugas represif yustisil, juga melaksanakan tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat. Kondisi demikianlah menjadi ciri khas pekerjaan kepolisian, disatu sisi harus memelihara ketertiban disisi lain diharuskan memeliharanya dengan jalan hukum. Sehingga kondisi seperti tersebut polisi akan mudah menjadi cercaan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Achmad ali, bahwa *“aparatus penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu disatu pihak untuk mencapai ketertiban (order) dan dipihak lain untuk melaksanakan hukum (Law). Ini tampak pada tugas kepolisian, mereka berbeda dua hal, yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat”*.<sup>6</sup>

Selain tugas pokok kepolisian diatas, dalam penyelenggaraan kepolisian masih ada bagian tugas yang disebut tugas pembinaan, yakni tugas-tugas dalam rangka memberi bimbingan tehknis maupun taktis dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas pembinaan ini diberikan kepada lembaga-lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan undang-undang diberikan tugas dan tanggungjawab menjalankan fungsi kepolisian, yang dalam istilah lain sebagai alat kepolisian khusus.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, menyebutkan bahwa: Pengembang fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian khusus
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

---

<sup>6</sup> Achmad ali, Menguak tabir Hukum, Pustaka Prima, Jakarta, 1998, h.139

<sup>7</sup> Sesuai dengan Keppres No. 372 tahun 1962 pasal 1, yang dimaksud dengan alat-alat kepolisian khusus adalah alat/badan sipil pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan tugas-tugas kepolisian dibidangnya masing-masing.

Dalam konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sehingga di dalam Negara hukum asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi Negara hukum yang menganut “*civil law system*” (Eropa continental). Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Adapun wewenang kepolisian yang diperoleh secara atribut, yakni wewenang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945, wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri dan wewenang yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 berbunyi :”*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*”. Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD 1945 ini memiliki dua makna, yakni fungsi yang melekat sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tugas yang dijalankan yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Adapun wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri pasal 15 ayat (1) meliputi:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan

- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Polri juga mempunyai wewenang khusus kepolisian yang meliputi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan (pasal 15 ayat (2)) dan wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana. Adapun wewenang polri dalam bidang penyelidikan atau penyidikan proses pidana sesuai pasal 16 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 meliputi sebagai berikut :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sementara wewenang Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP pasal 5 dimana disebutkan karena kewajibannya penyelidik berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- c. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Kemudian penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

Atas tindakan penyelidik tersebut, maka penyelidik harus membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakannya kepada penyidik. Sementara itu, sebagai penyidik, kewenangan kepolisian diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, dimana karena kewajibannya mempunyai kewenangan :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas dapat dilaksanakan penyidik atau penyidik dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- e. Menghormati hak asasi manusia

Kewenangan bertindak oleh anggota Polri menurut penilaiannya sendiri (diskresi) dapat dilakukan dalam keadaan :

- a. Keadaan yang sangat perlu
- b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian.

### **1.1. Gambaran Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Pada ketentuan pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa: *“penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”*. Dari konteks ketentuan pasal 26 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana tersebut diatas dapat dikonklusikan bahwa Hukum Acara Pidana yang berlaku guna melakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan disidang pengadilan adalah hukum acara pidana yang berlaku pada saat itu (*hukum positifus constitum*) kecuali jika undang-undang menentukan lain.

Apabila dengan bertitik tolak dari visi, perumusan, perumusan dan pengesahan eksistensi Undang-undang No. 31 tahun 1999, jelaslah sudah bahwasannya Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selaku hukum positif (*ius constitutum/ius operatum*) merupakan hukum acara yang dipergunakan secara teoritis dan praktik pada semua tingkat peradilan dalam menangani tindak pidana korupsi. Untuk itu dapat dikatakan bahwa adanya ketentuan hukum acara

bersifat ganda bagi penyidikan, penuntutan dan peradilan pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Disatu sisi sebagai bagian hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale/bijzonder strafrecht*), tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Untuk aspek ini, hukum acara pidana yang diterapkan bersifat *lex specialist*". Konkretnya, ada penyimpangan-penyimpangan itu dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan disidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi tersangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi.

#### **1.1.2. Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus**

Sedangkan dipihak lain, sebagai ketentuan umum atau "*lex generalist*" dalam artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999, prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHAP. Melihat sifat demikian, berdasarkan ketentuan teoretik dan praktik hukum acara tindak pidana korupsi bersifat ganda. Disamping mengacu kepada ketentuan acara Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagai "*lex specialist*", juga berorientasi pada Undang- undang No. 8 tahun 1981 sebagai "*lex generalist*". Adapun ketentuan-ketentuan khusus atau "*lex specialist*" yang menyimpang dari hukum acara pidana pada umumnya sesuai dengan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (pasal 25 UU No. 31 tahun 1999). Terhadap aspek ini, apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan, mengenai



penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang disetiap proses peradilan.

2. Dalam menentukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung (pasal 27 UU No. 31 tahun 1999). Apabila dijabarkan, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, antara lain tindak pidana korupsi dibidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau dibidang moneter dan keuangan yang :
  - a. Bersifat lintas sektoral
  - b. Dilakukan dengan menggunakan tehknologi canggih
  - c. Dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (pasal 28 UU No. 31 tahun 1999)
4. Penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntut atau pemeriksaan disidang pengadilan berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Gubernur Bank Indonesia berkewajiban memenuhi permintaan itu dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak permintaan diterima secara lengkap, kemudian dapat dilakukan pemblokiran dan bila kemudian hasil pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran (pasal 29 ayat (1),(2),(3), (4) dan (5) UU No. 31 tahun 1999.
5. Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (pasal 30 UU No. 31 tahun

- 1999). Pada dasarnya, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya didalam kitab undang-undang hukum acara pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri.
6. Dalam penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (pasal 31 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999). Adapun yang dimaksud dengan pelapor dalam ketentuan pasal 31 UU No. 31 tahun 1999) adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 24 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  7. Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (pasal 32 UU No. 31 tahun 1999). Adapun yang dimaksud dengan *secara nyata telah ada kerugian keuangan negara* adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan bebas adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  8. Dalam hal tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan/pemeriksaan disidang pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, penyidik/penuntut umum segera menyerahkan berkas perkara/salinan berkas berita acara sidang kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya (pasal 33 dan pasal 34 UU No. 31 tahun 1999)

9. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. Orang yang dibebaskan sebagai saksi ini dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa kemudian apabila tanpa persetujuan ini, mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa sumpah. Selain itu, kewajiban memberi kesaksian berlaku juga terhadap jabatannya, diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia (pasal 35 dan pasal 36 UU NO. 31 tahun 1999). Apabila dijabarkan lebih jauh, yang dimaksud dengan petugas agama ini adalah hanya petugas agama katolik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercaya menyimpan rahasia
10. Dimungkinkan hak terdakwa membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan adanya kewajiban penuntut untuk membuktikan dakwaannya (pasal 37 UU No. 31 tahun 1999). Aspek ini merupakan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Pada dasarnya, ketentuan ini merupakan suatu penyimpanan dari ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini, terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, bukan berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan tindak pidana korupsi menurut ketentuan pasal 37 UU No. 31 tahun 1999 disebut sebagai pembuktian terbalik yang terbatas sebab jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya
11. Peradilan *in absentia* dapat diterapkan hakim (pasal 38 UU No. 31 tahun 1999). Peradilan *in absentia* ini dapat diterapkan dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Perkara dapat

diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Adapun maksud diterapkan peradilan in absentia ini adalah untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim. Apabila sebelum putusan dijatuhkan terdakwa hadir, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang yang sekarang. Kemudian, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa oleh penuntut umum ditempel pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah atau diberitahukan kepada kuasanya dan untuk peradilan in absentia ini terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat cukup bukti kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita dan untuk itu tidak dapat dilakukan upaya hukum banding dan bagi setiap orang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman, dan

12. Jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer (pasal 39 UU No. 31 tahun 1999). Adapun yang dimaksud dengan *mengkoordinasikan* adalah kewenangan jaksa agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No. 16 tahun 2004 tentang kejaksanaan dan ketentuan pasal 39 ayat (1) UU No. 30 tahun 2002.

### **1.1.3. Pembuktian Terbalik Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi.**

Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes*, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan perangkat hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Salah satu langkah komprehensif yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah melalui sistem pembuktian<sup>8</sup> yang relative lebih memadai yaitu diperlukan adanya

---

<sup>8</sup> Pembuktian hakikatnya dapat diklasifikasikan kedalam hukum pidana formal dan hukum pidana materiel. Dimensi ini apabila mengacu kedalam hukum perdata bahwa pembuktian selain diatur dalam HIR (stb.1941-44)/Rbg (Stb 1927-227), juga diatur didalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata). (Vide: Lilik Mulyadi, Hukum acara perdata menurut teori dan praktik peradilan Indonesia, PT. Djambatan, Jakarta, Cet.II, 2002,hal.10). akan tetapi dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP, UU NO. 8/1981), secara explicit pembuktian merupakan ruang lingkup hukum pidana formal. Pada hakikatnya, pembuktian merupakan suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan

“pembuktian terbalik” atau “pembalikan beban pembuktian”<sup>9</sup> atau dalam sistem Anglo Saxon atau Case Law dikenal dengan terminology “*reversal burden of proof/shifting burden of proof*” atau dalam sistem eropa kontinental dikenal dengan terminology “*omkering van het bewijslat*”.

yang bersifat “*premium remidiun*” dan sekaligus mengandung prevensi khusus. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya “pembuktian terbalik” ini, bergeserlah beban pembuktiaan dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Sistem pembuktian dalam ketentuan pasal 17 UU No.3 tahun 1971 dikenal dengan sistem pembagian pembuktian, yaitu merupakan suatu asas yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan ketidaksalahannya, tanpa menutup kemungkinan jaksa melakukan hal yang sama untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>10</sup> Aspek ini ditegaskan oleh Wantjik Saleh sebagai berikut:

*“Penegasan tentang sistem pembuktian dalam UU No. 3 tahun 1971 tersebut secara tegas sudah dinyatakan oleh menteri kehakiman, Prof. Oemar Seno Adji, S.H. yang menjelaskan didepan sidang DPR GR bahwa pasal 17 RUU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak menganut asas pembuktian terbalik. Menurut beliau asas pembuktian terbalik menuntut dari terdakwa untuk membuktikan dia tidak bersalah dan sebaliknya penuntut umum tidak perlu membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, menurut asas tersebut apabila terdakwa tidak bisa membuktikan ketidaksalahannya itu, terdakwa dianggap bersalah. Pasal 17 RUU No. 3 tahun 1971 tidak menganut “omkering van bewijslat” (pembuktian terbalik) melainkan hanya merupakan penyimpangan dari aturan-aturan biasa mengenai pembuktian.”<sup>11</sup>*

Selanjutnya, ketentuan UU No. 3 tahun 1971 dirasakan kurang efektif baik dari aspek perumusan, penindakan dan implementasinya yang menimbulkan reformasi hukum tentang pemberantasan korupsi sehingga lahir Tap MPR No. XI/MPR/1998

---

berhubungan satu dengan yang lain serta saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan. (Vide: Martiman Prodjohamidjojo, op.cit,hal. 98).

<sup>9</sup> Inriyanto Seno Adji, Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi, Kantor pengacara dan Konsultasi hukum “Prof. Oemar Seno Adji,SH & Rekan”, Jakarta, 2001, hal 39-40.

<sup>10</sup> St. Harun Pudjiarto, RS, Politik hukum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Universitas atmajaya, Yogyakarta, 1994, hal.72.

<sup>11</sup> Wantjik Saleh K., *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979, hal.61.

tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dari sisi kebijakan formatif, pada tanggal 16 Agustus 1999 diundangkan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menggantikan UU No. 3 tahun 1971.

Apabila dilihat secara detail ketentuan pasal 37 UU NO. 31/1999 menganut adanya dua sistem pembuktian yaitu *“sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”* dan *“sistem negatif”* sebagaimana ketentuan KUHAP. Dalam penjelasan UU 31/1999, pengertian *“pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”*, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Akan tetapi, ternyata dalam perkembangannya UU No. 31 tahun 1999 kemudian diganti dengan UU No. 20 tahun 2001. Tegasnya, salah satu aspek menarik dalam UU No. 20 tahun 2001 adalah diaduknya perubahan sistem pembuktian terbalik, sehingga menurut penjelasan umumnya secara tegas disebutkan bahwa :

*“...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa”*.

Kemudian, dalam penjelasan UU No. 20 tahun 2001 lebih lanjut juga dijelaskan pula tentang dimensi, bahwa:

*“Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “premium remidium” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No.*

*28 tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.”*

Ketentuan pasal 37 UU No. 20 tahun 2001 menurut penjelasannya merupakan konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa bahwa terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Konsekuensi logis dimensi demikian, ketentuan pasal 37 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*).

Kemudian, pada dasarnya ketentuan pasal 38 C UU No. 20 tahun 2001 mempunyai dasar pemikiran bahwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dengan titik tolak dimensi tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) baik putusan tersebut didasarkan kepada undang-undang sebelum berlakunya UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya undang-undang tersebut. Lebih jelasnya, undang-undang pemberantasan korupsi ini untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidaklah berlaku surut (*retro aktif*).

Konsekuensi logis dengan diterapkannya asas “*pembuktian terbalik*” yang bersifat murni atau absolute/mutlak, asas yang dipergunakan adalah asas praduga bersalah atau “*presumption of guilt*”, berarti seseorang dianggap bersalah telah melakukan suatu tindak pidana korupsi sampai dengan yang bersangkutan dapat membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu secara teoritis jikalau memang diterapkan asas “*pembuktian terbalik*” yang bersifat

murni atau absolute/mutlak, disini tidak diperlukan dan diwajibkan jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Apabila ditelusuri secara lebih detail dengan diterapkan asas beban “pembuktian terbalik” yang bersifat murni atau absolute/mutlak, harus juga adanya limitasi tentang bukti permulaan yang cukup baik alat bukti dan barang bukti bahwa kesalahan terdakwa harus jelas dan benar sehingga tidak ada keraguan sedikitpun tentang kesalahan orang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana korupsi. Pararel dengan aspek demikian, penerapan pembuktian terbalik yang bersifat murni atau absolute/mutlak menurut Guwandi harus mempunyai limitasi dengan mempergunakan ukuran pembuktian sebagai berikut:

- a. Dalam penerapan sistem pembuktian terbalik harus ada bukti-bukti sedemikian rupa sehingga bila diukur mempunyai kekuatan lebih besar akan kebenarannya. Hal ini untuk memperkecil kesempatan tersangka/terdakwa untuk membuktikan yang sebaliknya, yaitu bahwa ia tidak bersalah.
- b. Dalam penerapan sistem pembuktian terbalik harus dirumuskan sebagai tingkat ukuran bukti-bukti yang akan memberi kekuatan hukum yang kuat yang akan memberi suatu kesan kepada hakim dan publik suatu tingkat ukuran yang diperjuangkan oleh penuntut/penggugat untuk secara sungguh-sungguh menjerat pelaku tindak pidana korupsi.<sup>12</sup>

Dari uraian diatas, jelaslah bahwasannya dengan diterapkan asas beban pembuktian terbalik yang bersifat murni atau absolute/mutlak secara teoritis , normative dan praktik, dipersyaratkan harus ada keyakinan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa melalui alat bukti dan barang bukti yang ada secara limitative telah benar melakukan tindak pidana korupsi, dan bila hal ini diabaikan akan berakibat bahwa terdakwa berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga akan mengakibatkan terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*) oleh hakim didepan sidang pengadilan baik dipengadilan umum maupun pengadilan ad hoc tindak pidana korupsi.

---

<sup>12</sup> Harian Kompas, 9 april 2001, hal.4



## **1.2. Gambaran Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri Dan Sat Tipidkor Kewilayahan.**

Korupsi pada saat ini sudah merupakan Kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary crime) sehingga penaganannya pun harus dilakukan dengan cara luar biasa juga. Namun penanganan korupsi oleh Kepolisian khususnya Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri belum dapat di andalkan oleh masyarakat Indonesia, apalagi dengan berdirinya lembaga sementara yaitu KPK. KPK di bentuk sebagai jawaban atas mandulnya penanganan korupsi di Indonesia selama ini. Berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan, kehadiran KPK selain dikuatkan dalam bentuk UU, kewenangan KPK pun di nilai super.

Namun upaya hukum tindak pidana korupsi yang oleh Polri, Kejaksaan dan KPK tidak dapat memberantas sampai pada akar-akarnya serta belum memberikan pengaruh yang significant terhadap perilaku korupsi. berbagai perundang-undanganpun dan peraturan telah di buat untuk melawan dan memberantas korupsi, seiring waktu yang berjalan korupsi pun mengalami perubahan dalam dimensi modus operandinya. Dinamika penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang sedang gencar-gencarnya di lakukan oleh aparat penegak hukum tetap jadi sorotan public dan topic utama dalam kehidupan bernegara. Penegakkan hukum tindak pidana korupsi pada saat ini dan kedepan terus di lakukan, meski perlawanan terhadap upaya pelemahan terus ada, selain itu kondisi politik dalam negeri menjadi penghambat dari pada trigger mechanism terhadap pemberantasan korupsi. Berdasarkan data dan fakta yang ada pada Polri, upaya penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Polri belum maksimal di banding institusi hukum lainnya.

### **3.3.1. Visi dan Misi Direktorat III / Pidkor & WCC**

**Visi ;** mewujudkan penyidik tipikor yang profesional dan proposional, jujur, adil, bertanggung jawab, menjunjung tinggi HAM.

**Misi ;**

1. Mengembangkan sistem manajemen pelaksanaan lidik dan sidik Tindak Pidana korupsi dalam rangka penegakkan hukum.

2. Membangun dan meningkatkan kemajuan profesional penyidik untuk penanganan kasus tipikor dan berkaitan dengan kasus-kasus yang menyangkut kerugian keuangan negara.
3. Membangun dan Melengkapi sarana peralatan penyelidikan dan penyidikan untuk penanganan tipikor sampai dengan tingkat satuan kewilayahan.
4. Membina dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi forensik dan identifikasi kepolisian dalam rangka mengembangkan kemajuan penyelidikan tipikor secara ilmiah.
5. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM dalam rangka memberantas kejahatan tipikor bersama-sama masyarakat dan seluruh instansi yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, rasa keadilan dan Indonesia sebagai negara hukum.
6. Melibatkan kerjasama dengan instansi yang terkait dan (kejaksaan, BPKP,BPK,dll) dalam rangka penanganan kejahatan tipikor.
7. Mengintensifkan kerjasama Kepolisian Internasional, dalam rangka penanganan kejahatan tipikor.
8. Memelihara solidaritas di lingkungan direktorat III / pidana korupsi dan WCC Bareskrim Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi, sehingga upaya menyamakan visi dan misi penegak hukum kedepan.

Berbagai kelemahan yang ada saat ini menjadi refleksi dan masukan bagi upaya peningkatan pemberantasan korupsi yang professional, transparan dan akuntabel serta sinergis dimasa yang akan datang bersama-sama lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi lainnya yaitu Kejaksaan RI dan KPK.

Pemberdayaan sumber daya dengan optimal menjadi factor yang potensial untuk meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara maksimal, konsisten dan berkelanjutan. Potensi ini di miliki oleh Institusi Polri dari tingkat Bareskrim Polri sampai Sat Tipidkor pada kesatuan kewilayahan. Dalam upaya meningkatkan

kemampuan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh direktorat tindak pidana korupsi Bareskrim Polri dan Satuan kewilayahan di perlukan Blue Print Penegakkan hukum tindak pidana korupsi tahun 2011 sebagai suatu arah, kebijakan dan strategi penegakkan hukum tindak pidana korupsi baik pada tingkat Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri maupun satuan Tipidkor kewilayahan dan menjadikan tahun 2011 sebagai kebangkitan Polri dalam penegakkan Hukum tindak pidana korupsi .




**1.3. Data Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Polri dari Tahun 2008 - 2010**

**DATA KASUS TP. KORUPSI TAHUN 2008**

NO	POLDA	JUM LAH LP	SELESAI			PROSES SIDIK	KERUGIAN KEU NEG	YANG DI KEMBALIKAN	KE T
			P.21	SP3	LIMPAH				
1.	DIT TIPIDKOR	8	3	3	-	2	72.184.235.937,-	33.000.000.000,-	
2.	NAD	20	17	2	-	6	26.904.242.721,-	4.265.500.000,-	
3.	SUMUT	18	7	1	-	13	5.585.577.077,-	-	
4.	SUMBAR	3	6	-	-	3	5.063.000.000,-	3.230.773.818,-	
5.	RIAU	4	2	-	-	2	1.534.760.756,-	305.000.000,-	
6.	KALBAR	6	3	-	-	3	91.683.951,-	-	
7.	SUMSEL	21	10	1	-	13	4.158.009.383,-	-	
8.	METROJAYA	14	3	6	-	5	50.006.877.030,-	28.997.996.471,-	
9.	JABAR	35	13	2	-	20	26.172.923.634,-	-	
10.	JATENG	25	8	-	-	17	40.755.844.595,-	2.072.927.810,-	
11.	JATIM	63	39	2	3	22	15.550.324.279,-	988.140.000,-	
12.	BALI	5	1	-	-	4	14.703.190.626,-	-	
13.	KALTIM	3	2	-	-	1	7.527.050.000,-	270.000.000,-	
14.	KALSEL	4	4	-	-	3	508.183.500,-	-	
15.	SULSEL	5	17	-	-	-	8.812.439.723,-	-	
16.	SULUT	16	4	1	-	12	605.000.000,-	-	
17.	MALUKU	3	1	-	-	2	3.593.768.000,-	-	
18.	PAPUA	6	11	2	-	6	6.115.452.210,-	90.789.000,-	
19.	KALTENG	2	5	-	-	-	64.995.340,-	56.113.840,-	
20.	SULTENG	7	2	1	-	1	3.362.756.041,-	156.180.000,-	
21.	SULTRA	9	3	-	-	4	4.498.210.913,-	535.000.000,-	
22.	NTB	2	-	-	-	2	106.000.000,-	-	
23.	NTT	5	3	-	-	2	309.861.692,-	-	
24.	DIY	7	10	-	-	1	12.755.899.492,-	6.007.817.850,-	
25.	LAMPUNG	11	3	-	-	7	147.975.303.822,-	32.100.304,-	

26.	JAMBI	7	4	1	-	2	387.826.805,-	-	
27.	BENGKULU	25	7	1	-	17	6.277.948.248,-	-	
28.	BANGKA BELITUNG	9	2	-	-	1	987.250.642,-	-	
29.	BANTEN	7	6	1	-	3	3.215.122.453,-	183.500.000,-	
30.	GORONTALO	3	-	-	-	3	1.585.000.000,-	-	
31.	MALUKU UTARA	11	5	-	-	-	27.993.252.000,-	1.612.000.000,-	
32.	KEPRI	-	-	-	-	-			
	<b>JUMLAH</b>	<b>359</b>	<b>201</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>180</b>	<b>512.388.696.382,-</b>	<b>81.785.339.093,-</b>	

**Sumber : Direktorat III Pidkor & WCC Bareskrim Polri 2011**




**DATA KASUS TP. KORUPSI TAHUN 2009**

NO	POLDA	JUMLAH LP	SELESAI			PROSES SIDIK	KERUGIAN KEU NEG (Rp)	YANG DI KEMBALIKAN (Rp)	KET
			P.21	SP3	LIMPAH				
1.	DIT TIPIDKOR	12	2	2	-	9	10.216.345.200,-	1.000.000.000,-	
2.	NAD	25	19	2	-	6	13.432.991.501,-	4.261.200.000,-	
3.	SUMUT	16	7	-	-	12	425.000.000,-	-	
4.	SUMBAR	4	-	-	-	4	19.000.000,-	-	
5.	RIAU	7	2	-	-	4	1.306.643.933,-	437.993.931,-	
6.	KALBAR	8	-	-	-	8	1.790.270.133,-	-	
7.	SUMSEL	17	10	-	-	5	1.308.135.163,-	1.300.000.000,-	
8.	METROJAY A	8	2	5	-	5	263.000.000.000,-	183.377.609.684,-	
9.	JABAR	89	13	-	-	63	18.166.369.627,-	-	
10.	JATENG	28	8	-	-	20	42.937.144.595,-	2.072.927.810,-	
11.	JATIM	65	39	4	-	6	10.580.441.277,-	228.800.000,-	
12.	BALI	6	1	-	-	5	2.323.009.811,-	-	
13.	KALTIM	8	5	-	1	2	27.700.757.432,-	293.506.000,-	
14.	KALSEL	15	11	-	-	14	3.911.793.541,-	-	
15.	SULSEL	24	12	1	-	15	7.380.523.053,-	-	
16.	SULUT	9	5	2	-	5	927.000.000,-	-	
17.	MALUKU	3	-	-	-	3	1.261.728.300,-	-	
18.	PAPUA	7	11	-	-	7	9.178.566.165,-	-	
19.	KALTENG	2	3	-	-	-	380.273.168,-	380.273.168,-	
20.	SULTENG	8	15	-	-	7	11.900.482.699,-	372.610.000,-	
21.	SULTRA	13	3	-	-	9	4.109.421.340,-	87.529.412,-	
22.	NTB	1	1	-	-	-	818.454.540,-	532.000.000,-	
23.	NTT	7	-	-	-	7	3.223.103.978,-	-	
24.	DIY	10	8	-	-	6	2.616.127.680,-	525.000.000,-	
25.	LAMPUNG	9	2	-	-	8	1.374.000.000,-	1.931.600,-	
26.	JAMBI	3	-	-	-	3	947.250.000,-	-	

27.	BENGKULU	27	7	3	-	15	7.791.641.091,-	73.671.000,-	
28.	BANGKA BELITUNG	4	1	-	-	3			
29.	BANTEN	9	7	1	-	7	7.226.389.805,-	12.000.000,-	
30.	GORONTA LO	1	-	-	-	1	4.000.000.000,-	-	
31.	MALUKU UTARA	9	10	-	-	5	4.131.365.148,-	-	
32.	KEPRI	1	-	-	-	1	36.100.000,-	-	
	JUMLAH	<b>455</b>	<b>204</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>265</b>	<b>455.753.777.260,-</b>	<b>195.671.252.605,-</b>	

**Sumber : Direktorat III Pidkor & WCC Bareskrim Polri 2011**



**DATA KASUS TP. KORUPSI TAHUN 2010**

NO	POLDA	JUMLAH LP	SELESAI			PROSES SIDIK	KERUGIAN KEU NEG (Rp)	YANG DI KEMBALIKAN (Rp)	KET
			P.21	SP3	LIMPAH				
1.	DIT TIPIDKOR	11	20	2	1	2	36.888.478.811,-	88.109.929.039,-	
2.	NAD	13	5	-	-	7	257.558.278.811,-	182.045.000.000,-	
3.	SUMUT	8	8	1	-	8	2.937.415.467,-	20.000.000,-	
4.	SUMBAR	7	1	-	-	2	1.996.856.753,-	139.554.500,-	
5.	RIAU	4	5	-	-	4	271.757.000,-		
6.	KALBAR	4	6	-	-	2	10.479.411.224,-		
7.	SUMSEL	7	4	-	-	6	816.658.712,-		
8.	METROJAYA	6	9	1	1	3	66.935.772.300,-	66.000.000.000,-	
9.	JABAR	25	12	-	-	23	8.025.177.160,-		
10.	JATENG	7	7	-	-	6	6.320.739.774,-		
11.	JATIM	19	17	10	-	13	6.425.495.292,-	190.260.520,-	
12.	BALI	6	2	1	-	6	484.800.000,-	15.685.000,-	
13.	KALTIM	5	5	-	1	3	743.926.209,-		
14.	KALSEL	19	15	1	-	6	234.114.650,-		
15.	SULSEL	12	14	3	-	11	6.979.312.282,-		
16.	SULUT	9	3	-	-	7	6.583.675.000,-		
17.	MALUKU	1	-	-	-	1	12.301.716.165,-	424.000.000,-	
18.	PAPUA	5	8	-	-	3	8.092.255.066,-	27.000.000,-	
19.	KALTENG	5	4	-	-	4	19.875.316.997,-		
20.	SULTENG	1	3	-	-	-			
21.	SULTRA	1	9	-	-	1			
22.	NTB	3	3	1	-	3	231.107.100,-	35.000.000,-	
23.	NTT	5	10	-	-	4	56.000.000,-		
24.	DIY	2	6	-	-	2			
25.	LAMPUNG	3	4	-	-	2	61.776.000,-		
26.	JAMBI	11	2	-	-	11	127.500.000,-	120.000.000,-	
27.	BENGGULU	9	5	-	-	9	93.311.859,-		



28.	BANGKA BELITUNG	-	1	-	-	-			
29.	BANTEN	7	3	-	-	5	224.597.500,-		
30.	GORONTALO	1	-	-	-	1	1.915.000.000,-		
31.	MALUKU UTARA	8	2	-	-	8	1.632.675.284,-	231.000.000,-	
32.	KEPRI	3	6	-	-	3	66.194.962,-	-	
	JUMLAH	1028	585	61	6	626	1.497.685.951.986,-	614.814.020.757,-	

**Sumber : Direktorat III Pidkor & WCC Bareskrim Polri 2011**

Kasus yang di tangani Dit III Pidkor Bareskrim Polri 3 tahun sebelumnya dari Tahun 2008-2010 mengalami kenaikan yang signifikan hanya pada 2010, penyidik Pidkor Bareskrim Mabes Polri menyelesaikan kasus yang P21 hingga 20 kasus, dimana pada tahun 2008 hanya dapat membuat 3 P21 dan 2009 hanya 2 kasus yang P21, jika di bandingkan dengan Polda – polda pada tahun 2008 – 2010, maka jelas sekali Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Mabes Polri belum Optimal dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri**

Harus di akui Manajemen penegakkan hukum oleh Polri khususnya Dit III / Pidkor & Wcc Bareskrim Polri beserta jajarannya saat ini masih terlihat banyak kelemahan. Beberapa problem manajemen penegakkan hukum yang dapat di identifikasikan di sini adalah terkait dengan persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini adalah pengetahuan dan keterampilan penyidik tipikor masih terasa kurang. Hal tersebut mengakibatkan kurang mampunya penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi.

##### **A. Personil**

Pelaksanaan Tugas penegakkan hukum Tipidkor, sangat di pengaruhi oleh personil atau SDM yang melakukan penyelidikan dan penyidikan Tipidkor, dalam hal ini kuantitas dan kualitasnya.

##### **1. Aspek kuantitas**

- a. Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri, dipimpin oleh Personil yang berpangkat Brigjen. Pol. (Brigadir Jenderal Polisi) dengan jabatan sebagai Direktur.
- b. Pada Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri, Terdapat 5 (Lima) unit, masing- masing unit di pimpin oleh personil yang berpangkat Kombes.Pol. (Komisaris Besar Polisi) dengan jabatan Kepala unit (Kanit), dimana masing-masing unit personilnya terdiri dari 9 (Sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) Penyidik.
- c. Jumlah keseluruhan Personil Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri adalah 85 (delapan puluh lima) anggota, yang apabila dilihat dari DSP (Daftar Susunan Personil) memang melebihi, namun apabila di hadapkan dengan jumlah perkara yang harus di tangani, masih di rasakan kurang memadai.
- d. Pada tiap-tiap Polda, telah terbentuk Satuan tindak Pidana Korupsi, yang di pimpin oleh personil yang berpangkat AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) pada polda tipe A

dan B1, dan personil yang berpangkat Kompol (Komisaris Polisi) dan Polda tipe B-2, dengan jabatan sebagai Kasat III / Tipidkor.

- e. Pada Satuan Tipidkor Polda jajaran terdapat 3 (tiga) samapi dengan 4 (empat) unit, untuk Polda Tipe A dan B-1, dipimpin oleh personil yang berpangkat Kompol (Komisaris Polisi) dan pada Polda Tipe B-2, dipimpin oleh personil yang berpangkat AKP (Ajun Komisaris Polisis), dengan jabatan sebagai Kepala unit (Kanit), dimana masing-masing unit terdiri dari 3 (tiga) sampai 4 (empat) penyidik, dan masing-masing penyidik membawahi 3 (tiga) samapi dengan 6 (enam) Penyidik pembantu.

## 2. Aspek Kualitas.

Terkait dengan kemampuan penyidik itu sendiri dapat diketahui dari pendidikan yang pernah diikuti baik pendidikan umum, pendidikan pengembangan Kepolisian dan pendidikan kejuruan maupun pelatihan – pelatihan yang pernah diikutinya.

- a. Pada Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri, dari data yang ada di ketahui personilnya paling rendah pendidikan SMA, dan sudah banyak yang berpendidikan S1 dan S2 dengan latar belakang disiplin ilmu.
- b. Pada Satuan Tipidkor Polda Jajaran, dari data yang ada diketahui personilnya paling rendah berpendidikan SMA, dan diantaranya terdapat Penyidik dan penyidik pembantu yang berpendidikan S1 dan S2 dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu.
- c. Pada Unit Tipidkor satuan Reskrim Polrestabes / Metro / Ta / Res Polda Jajaran, dari data yang ada diketahui personilnya paling rendah berpendidikan SMA, dan diantaranya terdapat Penyidik dan penyidik pembantu yang berpendidikan S1 dan S2 dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu.
- d. Untuk meningkatkan kemampuan Penyidik dan Penyidik pembantu di satuan kewilayahan ( Polda dan Polrestabes / Metro / Ta / Res ), setiap tahun anggaran dilaksanakan Rakernis, latihan peningkatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dan kegiatan coaching darclinic oleh Tipidkor Bareskrim Polri.
- e. Pada Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri , dari data yang ada diketahui hamper semua personil sudah pernah mengikuti pendidikan kejuruan serse, berupa pendidikan kejuruan dasar serse, pendidikan lanjutan kejuruan serse, diantaranya berupa

pendidikan kejuruan lanjutan Tipidkor, dan terdapat pula personel yang telah mengikuti pendidikan kejuruan perwira senior reserse.

- f. Pada Satuan Tipidkor Polda jajaran, dari data yang ada diketahui terdapat personel yang sudah pernah mengikuti pendidikan kejuruan Reserse, berupa pendidikan kejuruan dasar reserse, pendidikan kejuruan lanjutan reserse, diantaranya berupa pendidikan kejuruan lanjutan Tipidkor, namun demikian masih banyak personel yang belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan reserse.
- g. Pada Unit Tipidkor Satuan Reskrim Polrestabes / Metro / Ta / Res Plda Jajaran, dari data yang ada di ketahui terdapat personel yang sudah pernah mengikuti pendidikan kejuruan reserse, berupa pendidikan kejuruan dasar reserse dan pendidikan lanjutan reserse, diantaranya berupa pendidikan lanjutan Tipidkor, namun demikian masih banyak personel yang belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan reserse.

### 3. Anggaran

1. Besarnya anggaran penyelidikan dan penyidikan di Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri adalah berupa indeks, sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 / PMK.02 / 2007, tanggal 23 Juli 2007 tentang satuan belanja Umum dan Skep Kapolri No Pol : Skep / 443 / IX / 2007, tanggal 11 September 2007 tentang indeks biaya khusus penyelidikan dan penyidikan dan surat Keputusan No Pol.: Skep / 701 / XII / 2006. Tanggal 1 Desember 2006 tentang Standard Biaya Khusus (SBK) di lingkungan Polri T.A. 2007, sebagai berikut :
  - a. Kasus dengan Klasifikasi kegiatan penyidikan sangat sulit ( level I ) dukungan anggaran sebesar Rp. 25.790.000,-
  - b. Kasus dengan klasifikasi kegiatan penyelidikan sulit ( level II ) dukungan anggaran sebesar Rp.14.925.000,-
  - c. Kasus dengan klasifikasi kegiatan penyidikan sedang ( level III ) dukungan anggaran sebesar Rp 9.300.000,-
  - d. Kasus dengan klasifikasi kegiatan penyidikan mudah ( level IV ) dukungan anggaran sebesar Rp.4.740.000,-

2. Pada tahun 2008 berdasarkan DIPA Bareskrim Polri anggaran penyelidikan dan penyidikan untuk Direktorat III / Pidkor & WCC sebesar Rp. 1.740.062.000,- yang diterima melalui Bensat Bareskrim Polri.
3. Untuk tahun 2009 dan 2010 , Direktorat III / Pidkor & wcc Bareskrim Polri sudah menjadi Satuan kerja, sehingga pengelolaan anggarannya mandiri.
4. Pada tahun 2009 tersebut, terdapat alokasi dana untuk program penyelidikan dan penyidikan Tipidkor, sebesar Rp. 1.553.180.000,- dengan rincian untuk pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Tipidkor sebesar Rp.1.545.740.000,-dengan perincian kegunaan untuk masing-masing Unit yaitu sebesar Rp.309.148.000,- dengan target kegiatan :
  - a. Triwulan I sebesar Rp. 77.287.000,- untuk kepentingan kegiatan sebanyak 3 penyelidikan.
  - b. Triwulan II sebesar Rp. 77.287.000,- untuk kepentingan kegiatan sebanyak 2 penyelidikan dan 1 penyidikan.
  - c. Triwulan III sebesar Rp. 77.287.000,- untuk kepentingan kegiatan sebanyak 3 penyelidikan.
  - d. Triwulan IV sebesar Rp.77.287.000,- untuk kepentingan kegiatan sebanyak 2 penyelidikan dan 1 penyidikan.Jadi,seandainya pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, maka kegiatan yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran oleh masing-masing Unit adalah minimal 6 kegiatan penyelidikan dan 2 kegiatan penyidikan. Disamping dana penyelidikan dan penyidikan tersebut di atas, juga dianggarkan untuk dana foto copy sebesar Rp.6000.000,- dan dana untuk tamu sebesar Rp.1.440.000,-
5. Pada tahun 2010 sebesar Rp.1.335.735.000,- dengan perincian kegunaan untuk masing-masing unit, sebesar Rp.267.147.000,-dengan perincian tiap-tiap triwulan, sebesar Rp.66.786.750,- namun tidak ada target banyaknya kegiatan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana pada tahun 2009.
6. Selain anggaran untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan, pada Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri terdapat program pemeliharaan keamanan dan ketertiban, yang di antaranya di anggarkan untuk kegiatan supervise,Coaching Clinic, Rakernis Tipidkor dan Back up Opsnal.

7. Pada Kesatuan kewilayahan, dalam hal ini Polda-polda maupun Polrestabes / Metro / Ta /Res, untuk anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lainnya, artinya alokasi dana sangat tergantung kebijakan kasatker dan kasat setempat.
  8. Pada umumnya kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara Tipidkor yang dilakukan oleh satuan Reskrim Polda jajaran, menggunakan indeks dengan klasifikasi kegiatan :
    - a. Kasus penyidikan sangat sulit (level II) dukungan anggarannya Rp.25.790.000,-
    - b. Kasus penyidikan sulit (level II) dukungan anggaran sebesar Rp.14.925.000,-
  9. Pada Umumnya kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara Tipidkor yang dilakukan oleh satuan Reskrim Polrestabes/Metro/Ta/Ta/Res, menggunakan indeks dengan klasifikasi kegiatan :
    - a. Kasus penyidikan sulit (level II) dukungan anggaran sebesar Rp.14.925.000,-
    - b. Kasus penyidikan sedang (level III) dukungan anggaran sebesar Rp.9.300.000,-
4. Sarana dan Prasarana
1. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh direktorat Tipidkor Bareskrim Polri saat ini adalah sebagai berikut :
    - a. Ruang pemeriksaan ada 10 (sepuluh) ruangan yang baru dibangun pada tahun 2010 bersumber dari dana swadaya. Pada ruangan pemeriksaan ini sudah di lengkapi dengan CCTV namun belum operasional. Ruang pemeriksaan sangat membantu dalam menggali keterangan baik dari pelapor maupun sumber keterangan, namun karena belum operasional maka belum memberikan hasil yang memuaskan.
    - b. Perlengkapan computer berikut printer  
Perlengkapan computer berikut printer, adalah alat utama yang digunakan penyidik untuk menggali keterangan dari pelapor maupun sumber informasi yang kemudian di tuangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Laptop berikut printer portable selama ini masih menggunakan milik pribadi dari masing-masing penyidik, sehingga belum ada dukungan anggaran untuk memenuhi keperluan lainnya seperti kertas, tinta, perbaikan / pemeliharaan dan lain-lain.
    - c. Perlengkapan Handycam

Perlengkapan Handycam merupakan alat pendukung yang digunakan untuk merekam secara audio visual terhadap kondisi yang dihadapi oleh penyidik pada saat melakukan penyelidikan. Handycam yang dimiliki oleh Direktorat Pidkor Bareskrim Polri ada 2 ( dua ) unit dengan kondisi rusak. Hasil rekaman dapat digunakan sebagai salah satu bukti petunjuk.

d. Peralatan recorder / rekam

Peralatan recorder / rekam digunakan untuk merekam secara audio terhadap keterangan yang diminta oleh penyidik kepada sumber informasi atau pelapor. Recorder (alat rekam) yang dimiliki oleh Direktorat Pidkor Bareskrim Polri ada 5 (lima) unit yang diperoleh melalui swadaya masing-masing penyidik. Hasil rekaman suara dapat digunakan sebagai salah satu bukti petunjuk.

e. Jaringan Internet

Pada Direktorat Tipidkor belum tersedia jaringan internet online, yang tersedia adalah jaringan intranet untuk internal Bareskrim Polri. Sarana jaringan internet sebagian besar dipenuhi secara swadaya oleh masing-masing penyidik dengan menggunakan modem internet.

f. Transportasi

Direktorat Tipidkor memiliki 7 (tujuh) unit mobil dalam kondisi baik yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Pada masing-masing mobil tersebut sebenarnya sudah tersedia berbagai sarana pendukung antara lain alat rekam video, computer, termasuk printer dan GPS. Namun belum digunakan sebagaimana mestinya karena tidak ada personel yang ditugaskan untuk mengoperasikan sarana yang ada pada mobil tersebut.

2. Pada Satuan Kewilayahan, baik di Polda-Polda maupun Polrestabes / Metro / Ta/Res, sarana dan prasarana untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi, masih menjadi satu dengan satuan / unit yang menangani tindak pidana korupsi, masih menjadi satu dengan satuan / unit yang menangani tindak pidana lain, dalam arti penggunaan sarana dan prasarana tersebut sangat tergantung dengan kebijakan Kasatker dan Kasat sesuai kebutuhan di lapangan.



#### 4.1.1. Upaya Peningkatan Kinerja Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri.

Upaya-upaya peningkatan kinerja Penyidik Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri harus di tinjau dari berbagai aspek yang di ungkapkan melalui wawancara oleh para Mantan Pejabat dan Pejabat Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri, dan juga pejabat Kejaksaan dan KPK.

4.2. Sedangkan menurut hasil wawancara dengan **Brigjen Pol. Drs. Indarto, SH, Mantan Direktur III/Pidkor & WCC Bareskrim Polri**, ada beberapa faktor/aspek yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi diidentifikasi sebagai berikut :

- Aspek perilaku individu.

Yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi seperti sifat tamak, kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran agama secara benar.

- Aspek organisasi.

Yaitu kurangnya keteladanan, disorganisasi, lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian serta cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi.

- Aspek masyarakat.

Yaitu berkaitan dengan budaya dan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam lingkungan masyarakat yang kondusif untuk terjadinya tindak pidana korupsi seperti kebiasaan memberikan tip atau uang jasa. Sikap permisif masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana korupsi sebagai hal yang wajar.

- Aspek hukum.

Yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang cenderung menguntungkan suatu kelompok, juga adanya aturan perundang-

undangan yang kontradiktif sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran serta penjatuhan sanksi pidana yang relatif ringan.

- Aspek sarana dan fasilitas.

Yaitu meliputi dukungan sarana dan fasilitas operasional penegakan hukum yang belum memadai bila dibandingkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

4.1.2. **Sedangkan menurut wawancara terhadap KBP Pol. Sang Made Mahendra Jaya Kasat I Dit III, pidkor & WCC Bareskrim Polri** pada tanggal 08-03-2001, ada beberapa faktor/aspek yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Aspek kewenangan

Kewenangan KPK lebih Luas dibanding dengan Polri dan Kejaksaan yang mana bukan dari SPP, mulai dari penyitaan, penggeledahan, tanpa pemberitahuan PN, bias lakukan lidik, sidik, dan tuntutan serta pemanggilan dalam satu lingkaran koordinasi yang baik.

- b. Aspek Keuangan (anggaran).

Berkaitan dengan Kinerja berbasis anggaran dimana ini sangat berpengaruh sekali dengan operasional dalam penyelidikan dan penyidikan Tipikor yang dibatasi anggarannya jika di bandingkan dengan KPK Non limit, sangat berbeda sekali dengan Polri yang mana anggaran yang di berikan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sangat terbatas, ini di katakan oleh beliau, karena beliau pernah ikut dalam Timtipikor merasakan sendiri masalah pembiayaan gakkum sudah di jamin sama seperti KPK saat ini. sedangkan pembiayaan Polri masih kesulitan dalam memenuhi standar opsional karena biaya TPK disamakan dengan Tipidum yakni dengan klasifikasi sangat sulit, sulit, sedang, dan ringan. Sedangkan Kasus TPK tidak ada yang mudah, hamper semuanya sulit. Penyidik Polisi masih di bebani untuk mencari dana dalam lidik contohnya koordinasi dengan saksi ahli sekedar makan-makan, membiayai informan, dan lain-lain. Pembiayaan penyidikan

TPK saat ini murni dari dinas dan tidak bisa di harapkan dari rekanan samping atau dari judi.

c. Aspek Teknologi

KPK sudah memanfaatkan scientific investigation seperti typing dan lindungi UU. Soal sadap Polisi pun bias namun harus ada penetapan pengadilan dalam hal ini sangat rawan akan kebocoran. Di Polisi alat tersebut tidak semuanya bias dipakai karena akses sangat sulit. Misal cloning hp mengeledah ruangan mengajak tim labfor harus ada biaya.

d. Hukum jangn di campur dengan Politik

KPK bias mengatur politik hukum sehingga mendapat simpati public. Polisi belum bisa menciptakan kesan positif dalam penegakkan hukum TPK. Sesuai *blue print 2011* apabila tiap Polres tangani 2 kasus dikalikan dengan 500 Polres di seluruh Indonesia, maka 1000 kasus pertahun terungkap, di tambah tiap Polda 5 kasus dikalikan 31 Polda yang ada di Indonesia maka 155 di tambah 1000 maka menjadi 1155 kasus.

e. Sistem manajemen Polisi belum bagus.

Polisi tidak punya tim lidik khusus, saat ini lidik jadi satu dengan sidik dalam satu wadah subdit gakkum. Seharusnya lidik di pisah dengan sidik dengan harapan kasus yang akan di proses sampai ke pengadilan benar-benar matang sehingga tidak ada sp3 yang bisa membuat orang berpikiran negative terhadap kinerja Polisi. Saat ini tekanan sudah kurang, walaupun penyidik bersifat independen namun mereka ada yang menempatkan sehingga tetap ada tekanan dan hal itu perlu di sikapi dengan bijak oleh penyidik. Ibaratnya jangan sampai opname karena mereka masih berkuasa kalau kita proses maka yang opname adalah kita, tunggu saat lengsernya baru dilakukan sidik. Reward and Punishment di KPK berjalan dengan baik sedang di Polisi tidak. Sehingga ada anggapan untuk apa kerja capek-capek tetapi karier tidak di perhatikan. Kondisi di Polres juga masih tumpang tindih karena masih menjadi satu dengan tipidum. Padahal Polres adalah potensi yang besar untuk di kembangkan.

- f. Upaya yang harus dilakukan.

Tindak Pidana Korupsi memegang peran penting bagi eksistensi dan nama baik Polri. Harus di berikan biaya khusus sidik TPK berbeda dengan Tipidum. Harus ada Komitmen dari pimpinanyang kuat agar sisik berjalan dengan baik. Anggota Dit III TPK Bareskrim Mabes Polri harus punya dedikasi, reward karena menyangkut martabat Polri. Apabila tidak mampu menyidik maka harus keluar dari satuan Dit III. Standar TPK jauh dari BNN dan Densus yang di biyai dari luar Negri. Sedangkan Dit III bareskrim mabes Polri dalam penanganan TPK harus lidik dan sidik sendiri dari anggaran yang terbatas.

4.1.3. Sedangkan menurut wawancara terhadap **KBP Pol. Ahmad Wiyagus Kasat II Dit III, pidkor & WCC Bareskrim Polri** pda tanggal 09-03-2011 Pk 10.00 Wib, ada beberapa faktor/aspek hambatan dalam penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- a. Personel Dit III secara kualitas dan kuantitas kurang memadai, dimana banyak di tempatkan di Dit III tidak mengerti tentang korupsi dan harus belajar lagi dari nol.
- b. Banyak yang tidak tertarik menjadi penyidik di Dit III.
- c. Penguasaan Taktik dan Tehnik lidik / sidik kurang memadai.
- d. Anggaran Dit III kurang memadai apabila pertahun mendapatkan 1,4 M dan target per tahun 40 kasus berarti 1 kasus 35 juta. Apabila di dibandingkan dengan KPK dengan biaya Opsnal 19 M maka target pertahun 20 kasus, alokasi dananya adalah bisa mencapai ratusan juta perkasus.
- e. Sarana dan Prasarana kurang memadai seperti ruang riksa yang tidak nyaman bahkan sekarang diambil alih oleh Cyber Crime yang mendapatkan bantuan dana dari polisi Australia.
- f. Struktur Organisasi kurang optimal karena saat ini di pimpin Direktur yang bertanggung jawab terhadap semua urusan mulai pengaduan masyarakat.Lidik.dan sidik,seharusnya tiap urusan di pimpin Direktur sehingga secara structural akan terjadi *balance* dalam penanganan korupsi.Jika di dibandingkan dengan KPK sudah tertata baik dengan membagi tiap urusan yang di pimpin kasubdit.Demikian juga dengan kejaksaan yang

sudah tertata baik dengan adanya Jamintel dan Jampidsus untuk urusan lidik yang di pisahkan dengan sidik. Selain itu kedudukan Polri yang berada dibawah eksekutif yakni Presiden tidak independen seperti KPK.


- g. Metoda kewenangan Polri sangat terbatas dalam hukum Formil karena hanya mengacu pada Kuhap, sedangkan KPK punya hukum acara lain yakni UU tentang KPK.

4.1.4. Sedangkan menurut wawancara terhadap **AKBP Rosmita Kasubag Renmin Spripim** pada tanggal 23-03.-2011, ada beberapa hambatan dalam penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Dimana Ibu ros ini pernah melakukan kelompok diskusi dengan Prof Andrianus Meliala masalah korupsi yang mana membahas kenapa KPK sukses karena KPK mempunyai kewenangan sebagai penyidik, penuntutan, dan pengadilan tersendiri. Dimana KPK jelas dalam segi anggaran dan kesejahteraan terhadap penyidik cukup dimana sangat berbeda dengan Kepolisian yang mana kembali ke anggaran dan juga Komitmen dari Pimpinan Negara ini tidak sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi. Menurut beliau jika Polri ingin Maksimal dalam penanganan Korupsi di Buatnya Pilot Projek yang mana di buat tiap Polda dengan 1 Polres dan 1 Polsek yang menangani Korupsi sesuai dengan gaya KPK, dan dibuat target untuk memacu anggota untuk maksimal dalam menangani kasus Tipikor di iringi punish and reward yang jelas, dan juga anggaran yang mencukupi dan di dukung dengan Moral yang baik terhadap anggota Polri yang mana selama ini biasanya mencari uang sendiri dalam menangani kasus korupsi. Transfaran terhadap masyarakat dalam penanganan kasus, dan SDM Penyidik yang baik dan Profesional dalam penanganan kasus yang semakin hari semakin canggih. Menurut beliau Jika dibandingkan Kepolisian dulu dalam penanganan korupsi dan dengan penanganan Korupsi sekarang ini sama saja, hanya sekarang ini lebih tertib administrasi karena tuntutan masyarakat yang kritis sekarang ini. Untuk menekan Korupsi di Indonesia hanya butuh pimpinan yang mempunyai Komitmen dan Integritas dan Moral yang baik.



4.2.Struktur Organisasi Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri.







## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **1.1. Analisa Faktor-Faktor**

##### **Belum Optimalnya Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri**

Pada Bab ini Penulis akan menganalisa terhadap fakta-fakta temuan hasil penelitian yang telah didapatkan dan mengaitkannya dengan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. Pembahasan akan difokuskan terhadap peran Penyidikan yang belum optimal dalam memberantas korupsi, dengan mengkaitkan Teori Peran, Teori System Hukum dan juga konsep Manajemen Fungsi. Dimana Menurut Teori peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu

(Sarbin & Allen, 1986; Bidle & Thomas, 1966). Menurut Teori ini, Peranan yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. ([http:// Indonesia .heartsoul.com/cerita/d/c370.shtml](http://Indonesia.heartsoul.com/cerita/d/c370.shtml))

Peranan Penyidik Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri ini berhubungan dengan jabatannya sebagai seorang penyidik. Hal ini sesuai dengan bertitik tolak pada teori peran tersebut, diharapkan penyidik dapat bekerja secara profesional dalam memberantas korupsi di Indonesia sekarang ini.

Peranan adalah sekumpulan harapan atau perilaku yang berhubungan dengan posisi dalam struktur sosial, dan gagasan ini menyatakan peranan selalu di pertimbangkan dalam konteks relasi karena hanya dalam relasi peranan dapat di kenali (Mulson dan Balgopal ,1978).

Salah satu kesulitan pekerjaan sosial dalam mempertahankan ciri khusus relasi profesional adalah pekerjaan sosial yang harus memisahkan sikap dan perilaku yang di harapkan dari peranan profesional dan ada perdebatan tentang bagaimana menyeimbangkan karena ada keterbukaan dalam relasi dengan klien. Jika dikaitkan dengan Fungsi Manajemen Dalam Pelaksanaan Tugasnya Penyidik Dit III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri yang mengedepankan Profesionalisme, tentu diperlukan fungsi-fungsi manajemen dalam menjalankan perannya sebagai penyidik. Melalui fungsi-fungsi

manajemen juga peran penyidik dapat di lihat, khususnya dalam pelayanan informasi perkembangan penyidikan. Definisi Manajemen menurut Terry, “the accomplishing of a predetermined objective through the efforts of other people”. (Mencapai Tujuan yang ditetapkan terdahulu dengan mempergunakan kegiatan lain-lain orang). (J. Panglaykim dan Hanzil Tanzil,1986:27 ).

**Fungsi pertama** adalah perencanaan. Perencanaan berarti memikirkan apa yang di kerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>).

**Fungsi Kedua** adalah Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut di kelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil. (<http://id.wikipedia.org/wiki/manajemen>).

Fungsi Ketiga adalah pelaksanaan atau actuating. artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang di kehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang di butuhkan adalah Kepemimpinan (Leadership). (<http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>).

**Fungsi Keempat** adalah Pengendalian atau controlling. Menurut Edwin B. Flippo pengendalian adalah pengamatan atas tindakan dan perbandingannya dengan rencana dan perbaikan atas setiap penyimpangan yang mungkin terjadi, atau pada saat-saat tertentu, penyusunan kembali rencana-rencana dan penyesuaiannya terhadap penyimpangan yang tidak dapat diubah. (Edwin B.Flippo,1990:6).

Dan jika dikaitkan Teori “system” (hukum) mengalami suatu perubahan mendasar. Arah idealistis SPP (Sistem Peradilan Pidana) ini dapat di pahami melalui sinonimitas pendapat Lawrence M. Friedman dalam bukunya American Law : What is a Legal System ? mengenai system hukum.Sistem, lanjutnya, haruslah di telaah sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaharuan (reformasi) terhadap **struktur** (*structure*), **Subtansi** (*Substance*),

hukum dan **budaya hukum** (*Legal culture*). Keterpaduan (“Integrated”) dari system hukum tersebut itu selayaknya dilakukan secara simultan, integral dan pararel.

*Systemic Approach* ini sebagai bahan untuk memecahkan persoalan hukum (Legal Issue) atau penyelesaian hukum (Legal solution), maupun pendapat hukum (Legal Opinion), termasuk permasalahan korupsi, yaitu :

*Pertama*, dari segi *Structure* (struktur) yang meliputi perbaikan Struktur Kepolisian khususnya pada direktorat III Pidana Korupsi & Wcc Bareskrim Polri yang di tinjau dari berbagai aspek kualitas dan kuantitas sehingga dapat mencegah dan meminimalisasi terjadinya KKN di Indonesia.

*Kedua*, dari segi *Substance* yang menyangkut pembaharuan terhadap berbagai perangkat peraturan di Kepolisian termasuk wewenang dan ketentuan normative (legal Reform), yang mengikuti pola dan kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam system hukum tersebut. Pembahasan dalam makala inilah yang membahas sekilas problematika Direktorat III Pidkor & WCC Bareskrim Polri yang belum Optimal dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi, dan masih adanya perbedaan Wewenang Kepolisian dengan instansi lain dalam penanganan korupsi.

*Ketiga, legal culture* (budaya hukum) merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic-minded* sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum dengan upaya-upaya melakukan sosialisasi oleh Direktorat III Pidana Korupsi & Wcc bareskrim Polri terhadap Masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dan Persoalan Hukum di Indonesia adalah budaya Hukum ini berkaitan erat dengan soal etika dan moral masyarakat dan pejabat penegak hukum (Kepolisian) dalam mensikapi KKN. Masalah rendahnya moral dan budaya hukum inilah yang sangat penting dalam pembangunan hukum Indonesia, sangat mengganggu struktur dan substansi dari sistem hukum secara keseluruhan peranan pejabat penegak hukum dalam memberantas KKN sangat di pengaruhi oleh moral dan etika yang berintegritas dengan pemahaman budaya hukum atas pembersihan KKN tersebut. Menurut Dr. Baharuddin Lopa, .S.H. (alm) bahwa factor iman dan pengaruh lingkungan sangat menentukan integritas pejabat penegak hukum.

Dengan hasil penelitian yang saya lakukan di Dit III Pidana korupsi & Wcc Bareskrim Polri. Dit III Pidana korupsi & Wcc Bareskrim Polri, baik dalam berbagai aspek, misalnya jumlah personil belum tentu dapat dikatakan sebagai kekuatan, bila kualifikasi personil hanya rata-rata saja, karena organisasi lain (bersaing) memiliki personil dalam jumlah yang terbatas, namun memiliki keunggulan dalam keahlian dan juga kewenangan yang berbeda juga. Kelemahan adalah kinerja yang tidak memenuhi sasaran yang ditetapkan (rendah) dari setiap sumber daya organisasi dalam masa tertentu seperti di Kepolisian. Peluang adalah setiap potensi yang dapat diraih, harus diraih bahkan harus diciptakan untuk diraih sebagai upaya pemenuhan kebutuhan organisasi pada masa sekarang dan masa mendatang. Sedangkan ancaman adalah segala sesuatu yang akan memberikan dampak negatif terhadap kelemahan apabila sisi kelemahan tidak dicarikan solusi pemecahan masalahnya. Sesuai dengan kajian di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kualitas penyidik Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri secara umum dikelompokkan menjadi faktor Intern dan faktor ekstern.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Polri dalam melakukan penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang tertuang dalam blue print bareskrim Polri yaitu antara lain:

### **1.1.1. Faktor Intern**

#### **a. Faktor Kekuatan :**

1. Komitmen oleh Pimpinan Polri yang ditindaklanjuti oleh Pimpinan Kabareskrim yang diteruskan kepada Dir Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi di Negara kita sungguh sangat tinggi, sehingga berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja Penyidik Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri.
2. Motivasi yang tinggi dari pimpinan Polri dan Staf dalam hal ini anggota Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi, berpengaruh terhadap motivasi penyidik untuk membongkar atau mengungkap kasus yang telah terjadi serta mencegah agar perbankan dijauhkan dari tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dengan

bertambahnya kasus korupsi perbankan yang ditangani satuan tindak pidana korupsi Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri, meskipun belum maksimal sesuai harapan pimpinan dan anggota.

3. Telah terbinanya mental/moral para penyidik Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri dalam pelaksanaan tugas yang sesuai harapan pimpinan, sehingga sama sekali tidak dapat ditembus oleh oknum yang menghendaki damai dengan petugas penyidik.
4. Adanya perasaan ingin tahu yang tinggi dari para penyidik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi dan perbankan, mengingat modus operandi tindak pidana korupsi khususnya korupsi perbankan milik pemerintah/negara semakin berkembang dan menggunakan alat-alat teknologi yang tinggi dan juga pelakunya adalah kaum intelektual yang berpendidikan.

**b. Faktor Kelemahan :**

1. Kekurang-tahuan Penyidik tentang Perundang-undangan korupsi menyebabkan sering terjadi penerapan pasal yang kurang tepat terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri sejauh ini berpengaruh terhadap kinerja para penyidik utamanya terhadap Tindak Pidana Korupsi. Sarana prasarana yang kurang adalah alat transportasi untuk operasional sehari-hari yaitu mobil dan sepeda motor. Sementara yang tidak ada sama sekali dan sangat dibutuhkan diantaranya adalah faximile, *mobile repeater*, alat komunikasi, alat penyadapan, tanda penyidik, kamera TKP dan komputer *desktop* atau *laptop*. Dalam keterbatasan sarana prasarana, penyidik tetap menjalankan tugas meskipun seringkali menggunakan milik pribadi atau pinjaman Satker lain.
3. Disamping sarana prasarana yang terbatas (kurang), hal yang juga sangat penting adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Bahkan tidak jarang untuk mendukung agar operasional tetap berjalan, menggunakan dana pribadi. Walaupun saat ini sudah ada dana penyidikan, namun jumlahnya masih terbatas.

4. Koordinasi dengan Kejaksaan di bidang Pidwas belum terlaksana dengan baik, dan juga dengan lembaga auditor negara BPK dan BPKP termasuk didalamnya lembaga *Criminal Justice Sistem* masih kurang baik.

### **1.1.2. Faktor Ekstern**

#### **a. Faktor Peluang**

- 1) Adanya peluang yang cukup besar untuk menyertakan anggota yang bertugas di Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri untuk mengikuti pendidikan kejuruan yang bersifat nasional yang diselenggarakan oleh Mabes Polri (Lemdiklat Polri), meskipun kuotanya sangat terbatas. Namun dari keterbatasan tersebut untuk selanjutnya dapat diteruskan kepada anggota yang lain yang belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan TP Korupsi .
- 2) Mengikutsertakan anggota yang bertugas Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri khususnya yang menjadi penyidik untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang dilaksanakan oleh Satker sendiri (Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri), Departemen Hukum, Perundang-undangan dan HAM, atau Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan LSM anti korupsi seperti *Indonesian Corruption Watch dan Transparency International*.
- 3) Adanya upaya menjalin kerjasama (MoU) yang sama-sama menguntungkan dengan instansi lain (Negeri dan Swasta) yang terkait seperti BI, BPK dan BPKP.
- 4) Dukungan secara langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Republik Indonesia terhadap penanganan TP Korupsi, dengan dikeluarkannya instruksi presiden no.5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

#### **b. Faktor Kendala**

- 1) Posisi saat ini, Indonesia masih masuk dalam kategori negara yang paling korup di dunia masih rendah rankingnya diantara negara-negara lainnya, seperti hasil survei yang dilakukan oleh dua lembaga internasional yang

cukup dipercaya yaitu *Transparency International* di Berlin dan *Political, Economic Research Consultancy* di Hongkong.

- 2) Lembaga Penyidik Korupsi lainnya yang juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan penuntutan, organisasi lain tersebut bisa juga dikatakan pesaing sebagai rivalitas untuk hal yang positif dan kemajuan. Lembaga-lembaga tersebut karena kewenangannya juga melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi sektor perbankan, bahkan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi lebih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan data awal sebagai bahan lidik dari BPK dan BPKP. Beda dengan penyidik Polri yang mencari sendiri informasi adanya tindak pidana korupsi di segala sektor.

## **1.2. Analisa Upaya Peningkatan Kinerja DIT III Pidkor & WCC Bareskrim Polri**

Berdasarkan faktor-faktor intern dan ekstern sebagaimana disebutkan di atas, maka strategi yang dapat dilakukan agar penyidik dapat menjadi berkualitas adalah sebagai berikut :

### **1.2.1. Strategi S-O (Memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang).**

1. Komitmen oleh Pimpinan Polri untuk memberantas dan mencegah TP Korupsi, membuka peluang menyertakan anggota mengikuti pendidikan korupsi yang bersifat nasional semakin besar ; membuka peluang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan korupsi yang bersifat mandiri semakin besar di Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri; membuka peluang untuk terjalinnya kerjasama (MoU) dengan instansi lain semakin luas kesempatannya ; membuka peluang untuk memperoleh dukungan yang tinggi dari pemerintah RI untuk menangani TP Korupsi ; semakin tingginya memperoleh peluang dukungan lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat Jakarta turut serta dalam upaya-upaya mencegah dan memberantas TP Korupsi di Indonesia; dan semakin membuka peluang mewujudkan tuntutan masyarakat akan adanya pemberantasan TP Korupsi secara tuntas.

2. Motivasi yang tinggi dari pimpinan dan staf Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri untuk memberantas dan mencegah TP Korupsi sesuai dengan aturan UU yang berlaku, dan juga membuka peluang menyertakan anggota mengikuti pendidikan korupsi yang bersifat nasional semakin besar, membuka peluang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan korupsi yang bersifat mandiri semakin besar di Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri; membuka peluang untuk terjalinnya kerjasama (MoU) dengan instansi lain semakin luas kesempatannya; membuka peluang untuk memperoleh dukungan yang tinggi dari pemerintah RI untuk menangani TP Korupsi.
3. Telah terbinanya mental/moral para penyidik di Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri dalam pelaksanaan tugas yang sesuai Standard Operasional Prosedur, sehingga membuka peluang menyertakan anggota mengikuti pendidikan korupsi yang bersifat nasional semakin besar; membuka peluang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan korupsi yang bersifat mandiri semakin besar di Dit Reskrimsus ; membuka peluang untuk terjalinnya kerjasama (MoU) dengan instansi lain semakin luas kesempatannya; membuka peluang untuk memperoleh dukungan yang tinggi dari pemerintah RI untuk menangani TP Korupsi.
4. Adanya perasaan ingin tahu yang tinggi dari para penyidik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, membuka peluang anggota mengikuti pendidikan korupsi yang bersifat nasional semakin besar; membuka peluang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan korupsi yang bersifat mandiri semakin besari di Dit Reskrimsus; membuka peluang untuk terjalinnya kerjasama (MoU) dengan instansi lain semakin luas kesempatannya; membuka peluang untuk memperoleh dukungan yang tinggi dari pemerintah RI untuk menangani TP Korupsi.

**1.2.2. Strategi S-T (Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman).**

1. Komitmen oleh Pimpinan Bareskrim Mabes Polri dan khususnya Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri untuk memberantas dan mencegah TP



Korupsi merupakan cerminan kesungguhan Bangsa Indonesia untuk memerangi TP Korupsi diharapkan mampu menekan (mempengaruhi) perubahan posisi Indonesia yang masih masuk kedalam negara yang paling korup.

2. Motivasi yang tinggi dari Pimpinan dan Staf Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri untuk mencegah dan memberantas TP Korupsi diharapkan mampu bersaing dengan lembaga penyidik lainnya dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi dan juga mampu menekan (mempengaruhi) perubahan posisi Indonesia yang masih dibilang negara paling korup.
3. Telah terbinanya mental/moral para penyidik Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri dalam pelaksanaan tugas diharapkan mampu bersaing dengan lembaga penyidik lainnya dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi dan juga mampu menekan (mempengaruhi) perubahan posisi Indonesia yang masih dibilang negara paling korup. Sehingga menambah kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap bangsa dan negara Indonesia serta penegak hukum Polri dalam menegakkan hukum.
4. Adanya perasaan ingin tahu yang tinggi dari para penyidik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi dan perbankan, diharapkan mampu bersaing dengan lembaga penyidik lainnya dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi dan juga mampu menekan (mempengaruhi) perubahan posisi Indonesia yang masih dibilang negara paling korup. Sehingga menambah kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap bangsa dan negara Indonesia serta penegak hukum Polri dalam menegakkan hukum.
5. menekan (mempengaruhi) perubahan kategori Indonesia yang masih masuk negara yang paling korup, sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan dalam dan luar negeri terhadap bangsa dan negara Indonesia serta penegak hukum Polri dalam menegakkan hukum.

**1.2.3. Strategi W-O (Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada).**

**1.2.3.1** Adanya peluang yang cukup besar untuk menyertakan anggota Satuan Dit III Pidana Korupsi & WCC Bareskrim Polri untuk mengikuti pendidikan kejuruan yang bersifat nasional sehingga anggota menjadi berkualitas dan kinerja maksimal, dengan demikian dapat menutupi keterbatasan personel (penyidik) yang berkualitas; menutupi kekurangan penguasaan perkara korupsi perbankan ; menutupi keterbatasan sarana dan prasarana, menutupi keterbatasan anggaran dan menutupi koordinasi yang kurang baik dengan BI, BPK dan BPKP juga lembaga CJS.


- a. Mengikutsertakan anggota Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri menjadi peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh Satker sendiri Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri, dengan demikian dapat menutupi keterbatasan personel (penyidik) yang berkualitas; menutupi kekurangan penguasaan perkara korupsi ; menutupi keterbatasan sarana dan prasarana, menutupi keterbatasan anggaran dan menutupi koordinasi yang kurang baik dengan, BI, BPK dan BPKP juga lembaga CJS lainnya.
- b. Adanya upaya jalinan kerjasama (MoU) dengan instansi lain, dengan demikian dapat menutupi keterbatasan personel (penyidik) yang berkualitas; menutupi kekurangan penguasaan perkara korupsi perbankan ; menutupi keterbatasan sarana dan prasarana, menutupi keterbatasan anggaran dan menutupi koordinasi yang kurang baik dengan BI, BPK dan BPKP juga lembaga CJS.
- c. Adanya dukungan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah RI terhadap penanganan korupsi, dengan demikian dapat menutupi keterbatasan personel (penyidik) yang berkualitas ; menutupi kekurangan penguasaan perkara korupsi perbankan; menutupi keterbatasan sarana dan prasarana, menutupi keterbatasan anggaran dan menutupi koordinasi yang kurang baik dengan BI, BPK dan BPKP juga CJS.
- d. Dukungan dari Pemerintah, masyarakat dan lembaga swadayanya yang sangat tinggi terhadap upaya-upaya yang dilakukan Dit Reskrimsus

dalam mencegah dan memberantas TP Korupsi, dengan demikian dapat menutupi keterbatasan personel (penyidik) yang berkualitas; menutupi kekurangan penguasaan perkara korupsi perbankan ; menutupi keterbatasan sarana dan prasarana, menutupi keterbatasan anggaran dan menutupi koordinasi yang kurang baik dengan BI, BPK dan BPKP juga CJS.

**1.2.4. Strategi W-T (Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman).**

- a. Keterbatasan personel penyidik yang berkualitas jangan sampai membuat Polri tidak dipercaya oleh masyarakat dalam menegakkan hukum, dan juga negara Indonesia masih masuk dalam negara yang paling korup, jangan sampai tingkat kepercayaan jangan sampai partisipasi masyarakat semakin minim. Untuk itu kualitas penyidik harus ditingkatkan.
- b. Sering terjadi kekurangan penguasaan perkara korupsi perbankan, jangan sampai tingkat kepercayaan masyarakat turun, jangan sampai korupsi meningkat, dan jangan sampai partisipasi masyarakat semakin minim. Untuk itu kualitas penyidik harus ditingkatkan.
- c. Dengan adanya keterbatasan sarana dan prasarana jangan sampai tingkat kepercayaan masyarakat turun, jangan sampai korupsi meningkat, dan jangan sampai partisipasi masyarakat semakin minim. Untuk itu sarana prasarana harus ditingkatkan.
- d. Dengan adanya keterbatasan anggaran operasional, jangan sampai tingkat kepercayaan masyarakat turun, jangan sampai korupsi meningkat, dan jangan sampai partisipasi masyarakat semakin minim. Untuk itu anggaran perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
- e. Koordinasi yang kurang baik dengan BI, BPK dan BPKP juga CJS yang lain, jangan sampai tingkat kepercayaan para masyarakat turun, jangan sampai korupsi meningkat, dan jangan sampai partisipasi masyarakat semakin minim. Untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi dengan CJS lainnya secara baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyidik Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri korupsi khususnya dan penyidik Bareskrim Mabes Polri umumnya, terdapat faktor intern dan ekstern yang mempengaruhinya. Oleh karena itu perlu memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada serta meminimalisir kelemahan dan ancaman agar tidak menjadi lebih besar dan mengganggu terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam menangani perkara-perkara korupsi di Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri.





## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. KESIMPULAN**

Sebagaimana diketahui dalam Bab III telah dijelaskan bahwa kualitas Penyidik Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri berkaitan dengan pengungkapan Tindak Pidana Korupsi masih tergolong rendah. Rendahnya kualitas diketahui berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kondisi proses penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri saat ini masih belum efektif dan optimal.
2. Kondisi Penguasaan Undang-Undang Korupsi yang dikuasai oleh penyidik dan penyidik pembantu Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri masih sangat lemah sehingga penerapan pasal dan perundang-undangan menjadi kurang tepat.
3. Kondisi Sarana, Prasarana dan Anggaran yang dimiliki oleh Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri masih terbatas dalam rangka menopang kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi perbankan.
4. Kondisi koordinasi antara penyidik Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri dengan instansi lain seperti Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta lembaga *Criminal Justice system* seperti jaksa penuntut umum dan pengadilan masih lemah.

Menyadari realita demikian, Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri berupaya agar penyidik lebih berkualitas sehingga mampu memuaskan pelanggan (masyarakat).

Berkaitan dengan semakin meningkatnya tindak pidana korupsi di Negara kita, dimana dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan (Crime Total) seperti terlihat dari perkara yang ditangani oleh Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri, belum lagi perkara korupsi perbankan yang tidak terdeteksi dan terungkap karena kekurangtahuan permasalahan tindak pidana korupsi dan perbankan yang dimiliki oleh penyidik.

Disisi lain upaya penyelesaian kasus (*Crime Clearance*) yang ditangani Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri menunjukkan kondisi yang belum memuaskan, yaitu pada tahun 2010 Cuma 20 (dua puluh) kasus yang P 21, demikian juga tahun 2008 ada 3 (tiga) yang P21, maka guna menyikapi hal demikian, perlu diformulasikan suatu kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas penyidik Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri.

## 6.2. SARAN

Untuk meningkatkan kualitas Penyidik Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri guna efektifitas penanganan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan suatu strategi untuk dapat dipedomani oleh Personil Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri. Hal ini disebabkan makin maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor perbankan yang akibatnya dapat melemahkan perekonomian kita, karena dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara. Selanjutnya Untuk itu guna meningkatkan kualitas Penyidik dalam rangka efektifitas penyidikan tindak pidana korupsi perbankan, dan secara tidak langsung bisa mempengaruhi angka indeks korupsi di Indonesia menjadi baik dibandingkan dengan negara lainnya dengan harapan:

### **1. Meningkatkan efektifitas proses penyidikan korupsi perbankan yang terjadi pada bank milik pemerintah/negara dengan meningkatkan kualitas penyidik melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan seperti kategori dibawah ini:**

- Bagi penyidik yang belum memiliki pendidikan S-1 (Sarjana Hukum) agar diberikan kesempatan untuk mengikuti kuliah yang dilaksanakan setelah jam dinas selesai, yang biasanya kuliah tersebut dilaksanakan pada malam hari (ekstension), sehingga tidak mengganggu dinas.
- Mengikutsertakan penyidik mengikuti pendidikan kejuruan tentang tindak pidana korupsi dan perbankan yang diselenggarakan oleh Mabes Polri yang mana jadwal pendidikannya mengikuti kalender pendidikan dari SDM Mabes Polri atau Bareskrim Polri.
- Membuat program kegiatan pelatihan tentang penyidikan tindak pidana korupsi dan perbankan, yang mana pesertanya adalah penyidik yang ada di Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri. Pelatihan ini sifatnya wajib sehingga dapat diikuti oleh seluruh anggota Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri tanpa terkecuali. Adapun pengajar-pengajar pada saat pelatihan tersebut yaitu dengan mengundang ahli-ahli dari instansi terkait yang berhubungan dengan penegakan hukum di bidang korupsi seperti dari BI BPK,BPKP, Departemen Hukum dan HAM RI , ahli Hukum Pidana korupsi dan Perbankan dari Universitas Indonesia, KPK dan Kejaksaan.

- Mengikutsertakan penyidik mengikuti seminar, diskusi, yang berhubungan dengan penegakkan hukum korupsi perbankan yang diselenggarakan oleh instansi terkait seperti BI, BPK, BPKP, Komisi Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI.
- Mengirim penyidiknya untuk mengikuti kejuruan mengenai korupsi dan perbankan yang diselenggarakan oleh Negara-negara maju seperti, Amerika Serikat (ILEA), Jepang (JICA) dan Cina (ALELO) untuk menambah wawasan bagi penyidik mengenai penegakan hukum korupsi dan perbankan, agar kembalinya dari luar negeri penyidik tersebut dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatnya di Indonesia. Selain itu dapat meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, bahwa saat ini Indonesia sudah serius menangani tindak pidana korupsi.

**2. Meningkatkan Kualitas Penyidik melalui Peningkatan kemampuan Penguasaan dan Pemahaman aturan dan perundang-undangan korupsi dan Perbankan seperti dibawah ini:**

- Memberikan pelajaran dan sosialisasi undang-undang korupsi dan Perbankan kepada Penyidik dan penyidik pembantu di Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri.
- Melengkapi buku-buku dan penunjang lainnya yang berisikan materi perundang-undangan Korupsi dan Perbankan.
- Studi kasus atau persolan perkara korupsi perbankan yang telah menjadi yurisprudensi dengan demikian dapat menjadikan pedoman bagaimana penerapan pasal-pasal korupsi dan perbankan dalam tindak pidana korupsi perbankan.

**3. Meningkatkan Kualitas Penyidik melalui Peningkatan Sarana, Prasarana dan Anggaran seperti dibawah ini:**

- Mengajukan permohonan untuk pemenuhan sarana dan prasarana ke Mabes Polri sesuai dengan skala prioritas, artinya kebutuhan yang diprioritaskan adalah kebutuhan yang berhubungan dengan proses penyidikan seperti komputer *desktop*, *laptop*, printer, kertas, alat-alat tulis kantor, dan berbagai macam alat-alat khusus lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
- Memenuhi komitmen untuk menyediakan anggaran guna meningkatkan kualitas penyidik yang memadai untuk satuan tindak pidana korupsi khususnya, termasuk di dalamnya dukungan peningkatan anggaran bagi Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri.



- Dalam kegiatan operasional anggota ada dukungan anggaran dari dinas yang cukup sehingga penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi perbankan dapat dilaksanakan secara optimal.





## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi*, Jakarta: LP3S, 1983
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Djamin, Awaloedin. *Menuju Polri Mandiri yang Profesional, Pengayom, Pelindung, Pelayan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia) 2001.
- Ediwarman. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan (Legal Protection For The Victim of Land Cases)*, Pustaka Bina Bangsa, 2003.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- , *Korupsi Di Indonesia : Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hanitijo, Ronny, *metode Penelitian Hukum dan Juri Mentri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Harahap, Krisna, *Pemberantasan Korupsi: Jalan Tiada Ujung*, Bandung: Grafitri, 2006.
- Kelana, Momo *Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, (Jakarta: PTIK Press, 2007).
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Myrdal, Gurnar, *Asia Drama, Volume II* New York : Pantheon, 1986.
- Nasution, Bismar, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Books Terrace and Library, 2007.
- Prodjohanidjojo, Martiman, *Penerapan, Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Seno Adji, Indriyanto, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, h.96-102
- Soemitro, Ronny.H. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghali, 1982.

- Soekanto, Soerjono, *Metedologi Reserarch*, Yogyakarta: Andi Offset, 1998.
- , *Penguasa Penegakan Hukum*, Jakarta : Binaciptaa, 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1981).
- Soesilo, Karjadi, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 1997).
- Sri Mamudji dan, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Thomas F, Adam, *Law Enforcement, An Introduction to the Police Role in the Comunnity*, (Renice-Hall Inc. Englewood Cliffs N.J, 1968), hal. 71.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* , Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Berikut Studi Kasus*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

## 2. Internet

- [www.antikorupsi\\_org.htm](http://www.antikorupsi_org.htm), *Tahap Perkembangan Korupsi*, diakses tanggal 13 Maret 2009.
- [www.armanpasaribu.wordpress.com](http://www.armanpasaribu.wordpress.com), *Pengalaman Seorang Polisi Indonesia*, diakses tanggal 16 Juni 2009.
- [www.detikhot.com](http://www.detikhot.com), *Eks Kapolri: Berikan Wewenang Sidik Korupsi Hanya pada Polri*, diakses pada tanggal 21 Juni 2009.
- [www.digilib.unila.ac.id/go](http://www.digilib.unila.ac.id/go), *Kompetensi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antara Polisi dan Jaksa*, diakses tanggal 8 Maret 2009.
- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Transparasi Internasional: Indonesia Masih Menja... Salah Satu Negara Terkorup*, diakses pada tanggal 8 Maret 2009.
- [www.Ketentuan%20tindak%20pidana%20korupsi.htm](http://www.Ketentuan%20tindak%20pidana%20korupsi.htm), *Perihal Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, diakses tanggal 31 Maret 2009.
- [www.transparansi.or.id](http://www.transparansi.or.id), *Sebab-sebab Korupsi*, diakses tanggal 18 Mei 2009





DISKUSI KELAS KECIL PEMBAHASAN BLUE PRINT PADA PELATIHAN PENYIDIK  
TIPIDKOR BARESKRIM POLRI TKT POLRES – POLDA SELURUH INDONESIA



DISKUSI KELAS SEDANG PEMBAHASAN BLUE PRINT PADA PELATIHAN PENYIDIK  
TIPIDKOR BARESKRIM POLRI TKT POLRES – POLDA SELURUH INDONESIA



KENDARAAN OPSNAL DIT TIPIDKOR BARESKRIM POLRI



KENDARAAN OPSNAL LIDIK DIT TIPIDKOR BARESKRIM POLRI



RUANG KONFRONTIR DIT TIPIDKOR BARESKRIM POLRI



RUANG PEMERIKSAAN DIT TIPIDKOR BARESKRIM POLRI



RUANG GELAR PERKARA DIT TIPIDKOR BARESKRIM POLRI



**PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PELATIHAN PENYIDIK SAT TIPIDKOR KEWILAYAHAN TA. 2010**



**KOMJEN POL . Dr. ITO SUMARDI DS, S.H., M.H., M.B.A., M.M.  
( KABARESKRIM POLRI )**



**IRJEN POL. Drs. DIKDIK M. ARIEF MANSUR, S.H., M.H.  
( WAKABARESKRIM POLRI )**


**ARAHAN DIR. TIPIDKOR BARESKRIM POLRI  
PADA PELATIHAN PENYIDIK SAT TIPIDKOR KEWILAYAHAN TA.2010**



**BRIGJEN POL. Drs. IKE EDWIN, S.H., M.H  
( DIR TIPIDKOR BARESKRIM POLRI )**



**PEMAKAIAN PIN PENCEGAHAN TIPIDKOR  
KEPADA KASAT TIPIDKOR POLDA SUMBAR PENYIDIK SAT WIL  
PADA PELATIHAN PENYIDIK SAT TIPIDKOR TA.2010**



PENYIDIK SAT TIPIDKOR KEWILAYAHAN  
PADA PELATIHAN PENYIDIK TIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2010




KELAS BESAR PADA PELATIHAN PENYIDIK SAT TIPIDKOR  
KEWILAYAHAN TAHUN 2010





**Foto Bersama Dengan Para Penyidik Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri**



**Foto di depan Kantor Dit III Pidkor & WCC Bareskrim Polri**

**PARA KASAT, PANIT TIPIDKOR POLDA DAN KASAT RESKRIM POLRES  
PADA PELATIHAN PENYIDIK TIPIDKOR SAT WIL TA.2010**



**PENYERAHAN PELAKAT / PIAGAM KEPADA 10 (SEPULUH) KASAT TIPIDKOR  
WILAYAH TERBAIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA TIPIDKOR TA. 2010**



**PARA PESERTA SEDANG MENGIKUTI PENGARAHAN DARI  
KABARESKRIM POLRI**

## DATA TIPIKOR DIT III/PIDKOR & WCC

TAHUN 2008

NO.	SATWIL	NO. LP / TGL	URAIAN PERKARA	TERSANGKA	KERUGIAN NEGARA	PENYELMT KEU NEG	PERKEMBANGAN PENYIDIKAN					KET.
							P-21	P-19	SP3	PROSES	LIMPAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	DIT III/PIDKOR & WCC	1.LP/235/V/ 2008/SIAGA-I, tgl 5 Mei 2008.	Tindak Pidana Korupsi (suap) Bank Mandiri Cabang Cikarang Bekasi dan PT Katsushiro Indonesia Cikarang – Bekasi.	1. BAMBANG S 2. A. KOSWARA 3. ADHI YULIAN-TO 4. HENDRY E.		-	P-21	-	-	-	-	
		2. LP/236/V/ 2008/Siaga-I, tgl5 Mei 2008.	Tindak Pidana Korupsi (suap) Bank Mandiri Cabang Cikarang Bekasi dan PT Katsushiro Indonesia Cikarang – Bekasi.	BUDI SETYO U			P-21	-	-	-	-	
		3. LP/263/V/ 2008/Siaga-III, tgl 19 Mei 2008.	Tindak Pidana Korupsi pada PT BNI Tbk Sentra Kredit Konsumen Makassar pada tahun 2006-2007 dalam melaksanakan Program BNI OTO.	1.ZAKARIA L. 2.MUSLIMIN 3.A. YANI 4.H. TAJANG 5.BASRI AD	27.000.000.000,-	-	P-21	-	-	-	-	
		4. LP/273/V/ 2008/Siaga-III, tgl 26 Mei 2008.	Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Anggaran Subdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah TA 2006-2007(Dep Kes RI)	HARYANTI, SE	740.029.000,-	-	-	-	-	SP-3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	DIT III/PIDKOR & WCC	5. LP/363/VII/2008/Siaga-I, tgl 4 Juli 2008.	TPK Dana CAPEX DFVN TA 2007 dlm pengadaan barang berupa SF CME MSC di Divisi Fixed Wireless Network di PT Telekomunikasi Indonesia Jakarta.	M. TABRANI	427.682.000,-	-	-	-	SP-3	-	-	
		6. LP/463/VIII/2008/Siaga-I, tgl 12 Agustus 2008.	Dugaan TPK pengadaan minyak mentah jenis Zatapi. Dugaan TPK pada proyek pembangunan gd kesenian Polri Cipinang dan pembangunan gedung multi fungsi Polri Tahap III dan 2 unit barak siaga 3 lantai di Cikeas Gunung Putri Bogor.	BURHANUDDIN (Mantan Pengadaan MM)	Proses Audit	-	-	-	-	Sidik	-	
		7. LP/438/VIII/2008/Siaga-I, tgl 6 Agustus 2008.	Dugaan TPK di UPMS Jaya pura.	Ir. R.A. SUTRIS-NO, KGA	7.577.596.808,-	-	-	-	-	Sidik	-	
		8. LP/492/VIII/2008/Siaga-II, tgl 25 Agustus 2008.		SUSTIADJI (Mantan General Manager UPMS VIII PT Pertamina).	36.438.928.129,-	-	-	-	SP-3	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	DIT III/PIDKOR & WCC	9. LP/691/XI/2008/Siaga-II, tgl 24 -11-i 2008.	Dugaan Penipuan dan penggelapan dengan cara meminjam uang dengan jaminan saham-saham yang dituangkan dalam pengakuan hutang	SUKIONO IRA-WAN dkk	-	-	-	-	-	Sidik	-	-

JUMLAH	9	-	18	72.184.235.937,-	-	3	-	1	4	-	
--------	---	---	----	------------------	---	---	---	---	---	---	--



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 31 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**M e m u t u s k a n :**

**Menetapkan :**

**UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA**

**KORUPSI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang Ini yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  - 1) Pegawai Negeri adalah meliputi :
    - a. Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian;
    - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
    - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- f. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

#### **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **Pasal 4**

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

#### **Pasal 5**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling Sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 6**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 7**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda

paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 8**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 9**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 10**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 11**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (Nma) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 12**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419. Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipidana (3) dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara Paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **Pasal 13**

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).



#### **Pasal 14**

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

#### **Pasal 15**

Setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

#### **Pasal 16**

Setiap orang di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal (7)

#### **Pasal 17**

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 3 Pasal 5 sampai dengan pasal 14 terdakwa dapat dijatuhi tambahan sebagaimana dimaksud dalam.

#### **Pasal 18**

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana

- korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

### **Pasal 19**

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ke yang mempunyai itikad baik maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau merightentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi terus diwakili oleh pengurus.

- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

**BAB III**  
**TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA**  
**KORUPSI**  
**Pasal 21**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara Langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

## **Pasal 22**

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

## **Pasal 23**

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, Pasal 421, pasal 442, pasal 429 atau pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

## **Pasal 24**

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

## **BAB IV**

### **PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG**

### **PENGADILAN**

## **Pasal 25**

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

#### **Pasal 26**

Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

#### **Pasal 27**

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

#### **Pasal 28**

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan beri keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

#### **Pasal 29**

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia melakukan tindak pidana korupsi,

maka keterangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi .
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

### **Pasal 30**

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

### **Pasal 31**

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

### **Pasal 33**

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

### **Pasal 34**

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah, ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut



kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

### **Pasal 35**

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung. Istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai, saksi, tanpa disumpah.

### **Pasal 36**

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

### **Pasal 37**

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

### **Pasal 38**

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat

#### **Pasal 39**

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

#### **Pasal 40**

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

## **BAB V**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 41**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
  - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
    1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
    2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
4. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya;
5. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 42**

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 43**

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 44**

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 45**

Undang-undang Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1999

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1999

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**MULADI**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 140

---

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**I. U M U M**

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tsb, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula

mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang a.l. adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana

korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia. Di samping itu, Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara ybs., dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Undang-undang ini juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tsb diberikan perlindungan hukum dan penghargaan. Selain memberikan peran serta masyarakat tsb, Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka

waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tsb di atas, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diganti dengan Undang-undang ini.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tsb tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tsb dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tsb dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tsb dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang

berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

### **Pasal 3**

Kata "dapat" dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

### **Pasal 4**

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tsb. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

### **Pasal 5 dan Pasal 6**

Cukup jelas.

### **Pasal 7**

Dalam ketentuan ini, frasa "Angkatan Laut atau Angkatan Darat yang dimuat dalam Pasal 388 KUHP harus dibaca "Tentara Nasional Indonesia".

### **Pasal 8 s/d Pasal 13**

Cukup jelas.

### **Pasal 14**

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini" adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

### **Pasal 15**

Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.

### **Pasal 16**

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif. Yang dimaksud dengan "bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan" dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Pasal 17**

Cukup jelas.

### **Pasal 18**

Ayat (1)

huruf a dan huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan "penutupan seluruh atau sebagian perusahaan" adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 19**

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tsb.

Ayat (4) dan Ayat (5)

Cukup jelas

### **Pasal 20**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi ybs. Sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Ayat (2) s/d Ayat (7)

Cukup jelas

### **Pasal 21 s/d Pasal 24**

Cukup jelas

## **Pasal 25**

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tsb diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.

## **Pasal 26**

Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping).

## **Pasal 27**

Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya", a.l tindak pidana korupsi di bidang perbankan perpajakan pasar modal, perdagangan dan industri. Komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :

- a. Bersifat lintas sektoral;
- b. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih atau
- c. Dilakukan oleh tersangka terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

## **Pasal 28**

Cukup jelas

## **Pasal 29**

Ayat (1)



Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, penuntutan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan Instansi terkait.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "rekening simpanan" adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. termasuk penitipan (custodian) dan penyimpanan barang atau surat berharga (safe-deposit box). Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tsb.

Ayat (5)

Cukup jelas

### **Pasal 30**

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

### **Pasal 31**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelapor" dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 32**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "putusan bebas" adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **Pasal 33**

Yang dimaksud dengan "ahli waris" dalam Pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 34**

Cukup jelas

### **Pasal 35**

Cukup jelas

### **Pasal 36**

Yang dimaksud dengan "petugas agama" dalam Pasal ini adalah hanya petugas Agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercayakan untuk menyimpan rahasia.

### **Pasal 37**

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tsb tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

### **Pasal 38**

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Putusan" yang diumumkan atau diberitahukan adalah petikan surat putusan pengadilan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan pula untuk menyelamatkan kekayaan negara.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Batasan waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya eksekusi terhadap barang-barang yang memang berasal dari tindak pidana korupsi.

### **Pasal 39**

Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan" adalah kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

### **Pasal 40**

Cukup jelas

### **Pasal 41**

Ayat (1)

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ayat (2)

Huruf a s/d Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Perlindungan hukum terhadap Pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

#### **Pasal 42**

Ayat (1)

penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan baik berupa piagam maupun premi.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 43 s/d Pasal 45**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3874

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999**  
**TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981. Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Dengan persetujuan bersama

UNIVERSITAS INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusnya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusnya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur –unsur yang terdapat dalam masing –masing pasal kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

UNIVERSITAS INDONESIA

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;



- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

#### Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

#### Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara

terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

#### Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

#### Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

#### Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- a. pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

- (3) Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (4) Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan air optik atau yang serupa dengan itu; dan
  - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dijabat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
- (5) Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi “keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya” diubah menjadi “pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata “dapat” pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut :

Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikann dakwaannya.

(6) Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### Pasal 38 B

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
4. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.(2) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
6. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

#### Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

7. Diantara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

## BAB VIA KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 43 A

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - (2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - (3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa, dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A ayat (2) Undang-undang ini.
8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasala baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) , Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Pidana seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.



Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Nopember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Nopember 2001

SEKRETARIS

NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

BAMBANG KOESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 134  
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. UMUM

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang No.31 Tahun 1999 diundangkan, Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan

UNIVERSITAS INDONESIA

adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.

Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan aksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remedium" dan sekaligus mengandung sifat preventif khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara. Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil. Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan.

Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

#### Angka 2

### Pasal 5

#### Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian “penyelenggaraan negara” tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d yang dimaksud dengan “advokat” adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e Cukup jelas

Huruf f Cukup jelas

Huruf g Cukup jelas

Huruf h Cukup jelas

Huruf I Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12 A

Cukup jelas

Pasal 12 B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 12 C Cukup jelas

Angka 4

Pasal 26 A

Huruf a

Yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM). Yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan itu” dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Huruf b Cukup jelas

Angka 5

Pasal 37

Ayat (1)

Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan atas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk).

Pasal 37 A

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 38 A

Cukup jelas

Pasal 38 B

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,

Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok. Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa. Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pasal 38 C

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku untuk pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut. Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Angka 7 Cukup jelas

Angka 8 Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 415